



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019.

### Pasal 1

- (1) Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut KIN 2015-2019 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) KIN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian pembangunan industri tahap I Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- (3) KIN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. sasaran pembangunan industri;
  - b. fokus pengembangan industri;
  - c. tahapan capaian pembangunan industri;
  - d. pengembangan sumber daya industri;
  - e. pengembangan sarana dan prasarana industri;
  - f. pemberdayaan industri;
  - g. pengembangan industri prioritas dan industri kecil dan industri menengah;
  - h. pengembangan perwilayahan industri; serta
  - i. fasilitas fiskal dan nonfiskal.
- (4) KIN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 2

- (1) KIN 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.
- (4) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, menteri, dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 3

- (1) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian mengacu pada KIN 2015-2019.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terkait dengan bidang perindustrian sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota dan KIN 2015-2019.

(3) KIN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) KIN 2015-2019 menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam pemberian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KIN 2015-2019.

#### Pasal 5

Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 dan Tahun 2016 telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Yona Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL  
TAHUN 2015-2019

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019

I. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Memperhatikan sasaran pembangunan industri nasional jangka panjang pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan sasaran pembangunan ekonomi nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sasaran pembangunan industri nasional periode 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sekitar 5,5% - 6,2%.
2. Meningkatkan peran industri pengolahan nonmigas dalam perekonomian menjadi 18,2% -19,4%.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap impor.
4. Meningkatkan ekspor produk industri.
5. Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri.
6. Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
9. Memperkuat struktur industri.
10. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
11. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.

Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 dan Tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan amanat RIPIN 2015-2035 dan RPJMN 2015 - 2019 yang meliputi:

- (1) Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa;
- (2) Penumbuhan populasi industri; dan
- (3) Peningkatan daya saing dan produktivitas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Beberapa capaian pembangunan industri nasional pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 berturut-turut sebagai berikut:

- (1) Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,05 % dan 4,42%;
- (2) Kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 18,19% dan 18,20%;
- (3) Ekspor produk industri pengolahan nonmigas sebesar USD 108,60 miliar dan USD 109,76 miliar;
- (4) Kontribusi terhadap total ekspor nasional sebesar 70,9% dan 76,0%; dan
- (5) Realisasi nilai investasi Tahun 2015 di industri pengolahan nonmigas mencapai Rp236 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp89 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp147 triliun. Sedangkan Tahun 2016 total nilai investasi mencapai Rp332,06 triliun dengan perincian nilai investasi PMDN sebesar Rp106,78 triliun dan nilai investasi PMA sebesar Rp225,28 triliun.

Sasaran kuantitatif pembangunan industri nasional periode 2017-2019 disusun berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian terkini dengan menggunakan tahun dasar PDB 2010 yang penggunaannya ditetapkan pada awal Tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Penggunaan tahun dasar PDB 2010 menyebabkan perubahan pada input data untuk *modelling* dan *forecasting*, sehingga beberapa sasaran kuantitatif pembangunan industri nasional dalam KIN Tahun 2017-2019 berbeda dengan RIPIN 2015-2035 yang menggunakan tahun dasar PDB 2000. Sasaran kuantitatif pembangunan industri nasional periode 2017-2019 ditetapkan seperti pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Sasaran Pembangunan Industri Nasional Tahun 2017-2019

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas	%	5,2-5,4	5,4-5,8	5,7-6,2
2.	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	%	18,4-18,7	18,6-19,1	18,8-19,4

3. Kontribusi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2017	2018	2019
3.	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	76,8-77,0	77,3-77,5	77,6-78,0
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	16,2-16,3	16,5-16,7	16,8-17,1
5.	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	13,4-13,5	13,7-13,8	14,1-14,2
6.	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	36,1-38,6	32,8-35,3	29,8-32,3
7.	Nilai Investasi sektor industri	Rp triliun	325-350	395-420	480-500
8.	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	28,4-28,5	28,8-29,0	29,4-30,0

Sasaran tersebut ditetapkan dengan memperhatikan sasaran RIPIN 2015-2035 dan capaian pembangunan industri pada tahun 2015-2016 serta perkembangan terakhir parameter-parameter yang mempengaruhi sasaran pembangunan industri. Parameter-parameter dimaksud dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Landasan hukum terkait pembagian kewenangan lintas kementerian/lembaga tentang pembinaan, pengembangan dan pengaturan industri;
4. Terbangunnya infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
6. Terbentuknya lembaga pembiayaan pembangunan industri.

II. FOKUS . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## II. FOKUS PENGEMBANGAN INDUSTRI

Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015-2035 dan RPJMN 2015-2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada:

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara dalam rangka pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai industri dan pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya;
2. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi; serta
3. Pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah (Sentra IKM).

## III. TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

RIPIN 2015-2035 menetapkan bahwa arah rencana pembangunan industri selama periode 2015-2019 adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Pelaksanaan pembangunan industri dalam bentuk pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan industri prioritas dan industri kecil dan industri menengah, pengembangan perwilayahan industri dan fasilitas fiskal dan nonfiskal selama periode 2015-2019 sebagai berikut:

### 1. Pengembangan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri mencakup sumber daya manusia (SDM) industri, sumber daya alam (SDA), teknologi, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan.

#### a. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan SDM Industri dilakukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan berbasis kompetensi, peningkatan kompetensi SDM industri, dan peningkatan produktivitas SDM industri.

b. Pemanfaatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA dilakukan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri secara berkelanjutan, pengembangan kemitraan antara industri dengan produsen bahan baku dan pembangunan industri berbasis SDA.

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan, peningkatan adopsi dan alih teknologi, serta pemanfaatan teknologi industri dalam negeri.

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyediaan ruang, wilayah dan infrastruktur bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, dan promosi atau pemasaran produk industri kreatif.

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif bagi industri dilakukan antara lain melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional (SIINAS).

a. Standardisasi Industri

Pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui penyusunan dan penetapan standar industri, pengembangan infrastruktur standardisasi, serta pengakuan bersama (*mutual recognition*) atas hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.

b. Infrastruktur Industri

Infrastruktur industri mencakup energi dan lahan industri. Penyediaan energi dilakukan melalui penyusunan rencana penyediaan energi, pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya, pengembangan sumber energi yang terbarukan, diversifikasi dan konservasi energi, serta pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

Penyediaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan industri dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota, dan pembangunan kawasan industri dengan memanfaatkan kelembagaan bank tanah (*land bank*). Penyediaan lahan industri juga disertai dengan penyediaan air untuk kebutuhan industri yang dilakukan melalui penjaminan sumber daya air bagi WPPI, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan jaringan air untuk kebutuhan kawasan industri, dan pengolahan air limbah.

c. Sistem Informasi Industri Nasional

Pengembangan SIINAS Tahun 2017-2019 dilakukan melalui penyusunan rencana induk, pengembangan sistem informasi, pengolahan data dan penyebaran informasi, serta kerjasama interkoneksi.

3. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri mencakup pengembangan industri hijau, pembangunan industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerjasama internasional serta pengamanan dan penyelamatan industri.

a. Industri Hijau

Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penetapan standar industri hijau, pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, peningkatan kompetensi auditor industri hijau, dan pemberian insentif untuk industri hijau.

b. Industri Strategis

Pembangunan industri strategis dilakukan melalui penetapan industri strategis, pengaturan kepemilikan, penyertaan modal pemerintah, produksi, distribusi, harga dan pengawasan serta pemberian fasilitas kepada industri strategis.

c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

P3DN dilakukan melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk dalam negeri, penyusunan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, pemberian insentif, pelaksanaan audit kepatuhan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa.

d. Kerjasama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. Kerjasama Internasional  
Kerjasama internasional bidang industri dilakukan melalui perlindungan industri nasional dari dampak persaingan global, peningkatan akses industri nasional terhadap pasar dan sumber daya industri di luar negeri, pengembangan jaringan rantai suplai global, dan peningkatan kerjasama investasi di sektor industri dengan mengutamakan pemanfaatan bahan baku produk lokal.
  - e. Pengamanan dan Penyelamatan Industri  
Pengamanan industri dari dampak buruk perubahan kebijakan, regulasi, iklim usaha, dan persaingan global dilakukan melalui program restrukturisasi industri dan perlindungan dengan mekanisme tarif dan nontarif.  
Penyelamatan industri dari kerugian yang diakibatkan oleh konjungtur perekonomian dunia dilakukan dengan pemberian stimulus fiskal dan kredit program.
4. Pengembangan Industri Prioritas dan Industri Kecil dan Industri Menengah
- a. Pengembangan Industri Prioritas  
Berdasarkan RIPIN 2015-2035 telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu, sebagai berikut:
    - 1) Industri andalan, meliputi:
      - a) industri pangan;
      - b) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
      - c) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
      - d) industri alat transportasi;
      - e) industri elektronika dan telematika/*ICT*
      - f) industri pembangkit energi;
    - 2) Industri pendukung, meliputi:
      - a) industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri;
    - 3) Industri hulu, meliputi:
      - a) industri hulu agro;
      - b) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
      - c) industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

b. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

b. Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah

Pengembangan industri kecil dan industri menengah ditujukan untuk pengembangan pemasaran, peningkatan pertumbuhan dan produktivitas IKM dengan memanfaatkan *internet of things (Industry 4.0)* melalui platform digital (*e-smart IKM*) dan sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan 10 (sepuluh) industri prioritas.

5. Pengembangan Perwilayahan Industri

Perwilayahan industri mencakup pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri, dan pengembangan Sentra IKM.

a. Pengembangan WPPI dilakukan melalui penetapan WPPI sebagai kawasan strategis nasional, penyusunan *master plan*, pengintegrasian pengembangan WPPI ke dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota, pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, pembangunan sumber daya industri, peningkatan kerjasama antar daerah, promosi investasi dan pemberian insentif.

b. Pengembangan KPI dilakukan melalui penetapan KPI dalam RTRW Kabupaten/Kota, dan pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.

c. Pembangunan kawasan industri baru yang diprioritaskan di luar Pulau Jawa dan peningkatan daya saing kawasan industri yang sudah ada.

d. Pengembangan Sentra IKM dilakukan melalui pemetaan lokasi, pembentukan kelembagaan, pengadaan tanah, dan pembangunan infrastruktur.

6. Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal

Fasilitas fiskal adalah pemberian fasilitas melalui pendapatan atau pengeluaran negara berupa insentif bea masuk, pajak, serta pemberian subsidi. Fasilitas nonfiskal adalah seluruh fasilitas yang diberikan pemerintah yang tidak terkait secara langsung dengan pengeluaran dan pendapatan negara. Termasuk ke dalam fasilitas nonfiskal adalah kemudahan perizinan, prioritas pelayanan, dan perlindungan dengan mekanisme non tarif.

IV. PENGEMBANGAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### IV. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pengembangan sumber daya industri meliputi pembangunan SDM industri, pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran SDA, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, serta penyediaan sumber pembiayaan.

##### 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

SDM Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri); (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri); (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi di bidang industri di pusat dan di daerah); dan (d) konsultan industri (orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

##### a. Sasaran

Sasaran pembangunan SDM industri selama periode 2017-2019 adalah paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sektor industri;
- 2) Penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan industri menengah;
- 3) Pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan berbasis kompetensi meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta tenaga asesor lisensi dan/atau asesor kompetensi;
- 4) Sertifikasi tenaga kerja dan calon tenaga kerja industri;
- 5) Pembangunan lembaga pendidikan vokasi atau akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi pada setiap WPPI dan/atau kawasan industri;
- 6) Penyediaan SDM pembina industri yang kompeten;
- 7) Peningkatan kompetensi wirausaha industri; dan
- 8) Penyediaan tenaga konsultan diagnosis atau penyuluh IKM.

b. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

b. Kebijakan dan Program Operasional

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial diperlukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

1) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi

Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi untuk tenaga kerja industri dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja industri dan mewujudkan kesesuaian antara sistem pengupahan dengan produktivitas kerja guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Program pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi :

(a) Pemetaan kebutuhan SKKNI, LSP, TUK dan asesor kompetensi bidang industri;

(b) Penyusunan dan penetapan SKKNI melalui:

(1) Pelatihan penyusunan SKKNI;

(2) Penyusunan SKKNI sektor industri;

(3) Pendampingan penyusunan SKKNI sektor industri;

(4) Fasilitasi pra konvensi dan konvensi SKKNI sektor industri;

(c) Pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi;

(d) Peningkatan kapasitas LSP dan TUK yang sudah ada dan pembentukan LSP dan TUK baru di bidang industri;

(e) Pembangunan sistem sertifikasi kompetensi; dan

(f) Pembangunan lembaga pendidikan berbasis kompetensi.

2) Pembangunan SDM Industri berbasis kompetensi dilakukan dengan bekerjasama antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, KADIN, asosiasi industri, asosiasi profesi dan perusahaan industri. Program Pembangunan SDM Industri berbasis kompetensi dilakukan melalui:

(a) Pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri menurut sektor dan jenjang kualifikasi/kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI);

(b) Pelatihan calon asesor kompetensi dan asesor lisensi;

(c) Pelatihan dengan sistem "three in one" (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan) bagi tenaga kerja industri;

(d) Sertifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (d) Sertifikasi kompetensi bagi peserta dan lulusan lembaga pendidikan vokasi;
  - (e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan wirausaha industri berbasis kompetensi;
  - (f) Pendidikan gelar bagi aparatur pembina industri;
  - (g) Pendidikan dan pelatihan pembina industri berbasis kompetensi;
  - (h) Penyelenggaraan pelatihan konsultan diagnosis IKM; serta
  - (i) Pemagangan industri.
- 3) Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- Program Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan melalui:
- (a) Pemetaan kebutuhan (jumlah, jenis, dan lokasi) lembaga pendidikan vokasi serta lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan rencana kebutuhan SDM industri;
  - (b) Pembentukan program pendidikan dan pelatihan dan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi;
  - (c) Penyusunan dan penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
  - (d) Pembangunan sarana dan prasarana (*laboratorium, workshop, teaching factory*) lembaga pendidikan vokasi serta lembaga pendidikan dan pelatihan;
  - (e) “*Link and match*” antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha industri;
  - (f) Peningkatan jenjang pendidikan pada pendidikan vokasi industri;
  - (g) Pengembangan program studi baru sesuai kebutuhan dunia usaha industri;
  - (h) Pembentukan LSP dan TUK pada lembaga pendidikan serta lembaga pendidikan dan pelatihan industri;
  - (i) Pembangunan pendidikan vokasi pada WPPI dan kawasan industri; serta
  - (j) Pembangunan unit inkubasi industri pada lembaga pendidikan vokasi dan balai pendidikan dan pelatihan industri.

4) Sertifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

4) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri

Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dilakukan melalui:

- (a) Penyusunan pangkalan data kompetensi tenaga kerja sektor industri;
- (b) Kerjasama dengan asosiasi industri dan pelaku industri dalam rangka mendorong sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri.

2. Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA mencakup pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran SDA untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, dan air baku bagi industri nasional.

a. Sasaran

Berkaitan dengan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA, sasaran yang akan dicapai selama periode 2017-2019 adalah:

- 1) tersusunnya peta potensi dan kebutuhan SDA untuk industri;
- 2) pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan energi dalam rangka hilirisasi industri berbasis SDA seperti disajikan pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.1. Kebutuhan SDA sebagai bahan baku industri yang akan dibangun dalam rangka kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA tahun 2017-2019 \*)

<b>Industri</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kapasitas Produksi</b>	<b>Bahan Baku</b>	<b>Kebutuhan Bahan Baku</b>	<b>Sumber Bahan Baku</b>	<b>Keterangan</b>
Besi Baja	Batu Licin-Kalimantan Selatan	500 ribu ton per tahun	Bijih besi	1 juta ton per tahun	Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Aceh	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Industri	Lokasi	Kapasitas Produksi	Bahan Baku	Kebutuhan Bahan Baku	Sumber Bahan Baku	Keterangan
			<i>Limestone</i>	50 ribu ton per tahun	Kalimantan Selatan	
Besi Baja	Lumajang-Jawa Timur	500 ribu ton per tahun	Pasir Besi	1 juta ton per tahun	Lumajang-Jawa Timur, Pantai Selatan Pulau Jawa	
			<i>Limestone</i>	50 ribu ton per tahun	Jawa Timur	
Benefisiasi, Pelet Besi	Solok, Aceh, Kalimantan Selatan	300 ribu ton per tahun	Biji besi	1 juta ton per tahun	Sumatera, Kalimantan	
Alumina	Mempawa-Kalimantan Barat	1,2 juta ton per tahun <i>Smelter Grade Alumina (SGA)</i>	Bauksit	1,4 juta ton per tahun	Kalimantan Barat	
	Ketapang-Kalimantan Barat	2 juta ton per tahun SGA		4 juta ton per tahun		
Aluminium	Kuala Tanjung-Sumatera Utara	250 ribu ton per tahun	Alumina	500 ribu ton per tahun	Mempawa-Kalimantan Barat	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

<b>Industri</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kapasitas Produksi</b>	<b>Bahan Baku</b>	<b>Kebutuhan Bahan Baku</b>	<b>Sumber Bahan Baku</b>	<b>Keterangan</b>
Tembaga	Gresik-Jawa Timur	500 ribu ton <i>Cu cathode, tube, cable</i> per tahun	Konsentrat Tembaga dan Silika	masing-masing 2 juta ton per tahun dan 400 ribu ton per tahun	Papua, NTB (Tembaga)	
Ferronikel	Halmahera Timur-Maluku Utara	270 ribu ton Ferronikel per tahun	Bijih Nikel	1,5 juta ton per tahun	Halmahera Timur-Maluku Utara	Untuk mendukung produksi 600 ribu Ton <i>Stainless Steel</i>
Ferronikel	Pomala, Kabupaten Kolaka-Sulawesi Tenggara	270 ribu ton per tahun Ferronikel	Bijih Nikel	1,5 juta ton per tahun	Pomala-Sulawesi Tenggara	
Ferronikel	Konawe-Sulawesi Tenggara	250 ribu ton per tahun	Bijih Nikel	2,5 juta ton per tahun	Konawe-Sulawesi Tenggara	
Ferronikel	Morowali-Sulawesi Tengah	900 ribu ton Ferronikel per tahun	Bijih Nikel	9 juta ton per tahun	Morowali-Sulawesi Tengah	Untuk diolah menjadi 1 juta ton <i>Stainless Steel</i>

Ferronikel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Industri	Lokasi	Kapasitas Produksi	Bahan Baku	Kebutuhan Bahan Baku	Sumber Bahan Baku	Keterangan
Feronikel	Bantaeng-Sulawesi Selatan	65 ribu ton Feronikel per tahun	Bijih Nikel	650 ribu ton per tahun	Sulawesi Tenggara	
		100 ribu ton <i>nickel pig iron</i> per tahun	Bijih Nikel	500 ribu ton per tahun		
Pupuk	Teluk Bintuni-Papua Barat	<i>ammonia</i> 1,3 juta ton per tahun	Gas Bumi	180 MMSCFD per tahun	Kawasan Teluk Bintuni-Papua Barat	Sebagian digunakan untuk bahan baku produksi urea 2,3 juta ton per tahun
Petrokimia		<i>methanol</i> 1,5 juta ton per tahun		202 MMSCFD		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Industri	Lokasi	Kapasitas Produksi	Bahan Baku	Kebutuhan Bahan Baku	Sumber Bahan Baku	Keterangan
Petrokimia	Muara Enim-Sumatera Selatan	<i>methanol</i> 600 ribu ton per tahun	Batubara	4,2 juta ton per tahun	Muara Enim-Sumatera Selatan	Digunakan untuk produksi <i>polyolefin</i> 300 ribu ton per tahun
Petrokimia	Mesuji-Lampung	<i>methanol</i> 3,6 juta ton per tahun	Batubara	10 juta ton per tahun	Mesuji-Lampung	
Petrokimia	Berau-Kalimantan Timur	<i>ammonia</i> 300 ribu-400 ribu ton per tahun	Batubara	0,5-0,6 juta ton per tahun	Kawasan Industri Berau Nusantara-Kalimantan Timur	
Petrokimia		<i>methanol</i> 800 ribu-1 juta ton per tahun		2,2-27 juta ton per tahun		
<i>Refinery</i>		Premium dan Pertamina 200 ribu-300 ribu bpd	<i>Crude Oil</i>			

CPO . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Industri	Lokasi	Kapasitas Produksi	Bahan Baku	Kebutuhan Bahan Baku	Sumber Bahan Baku	Keterangan
CPO Refinery  Biomaterial	Sei Mangkei-Sumatera Utara	1.000 ton CPO per hari	CPO dan CPKO	1 juta ton CPO per tahun;	Sumatera Utara	CPO diolah menjadi <i>Fatty Alcohol</i> dengan kapasitas 120 ribu ton per tahun, tandan kosong dan kayu diolah menjadi <i>paper board</i> dengan kapasitas 3 ribu ton per tahun
		3.000 ton per tahun	tandan kosong sawit dan kayu kelapa sawit	100 ribu ton CPKO per tahun		
Green Diesel	Pelintung-Dumai-Riau	100 ribu ton per tahun	CPO	CPO: Total 1,5 juta ton per tahun;  CPKO: 100 ribu Ton	Riau	
Oleochemical		150 ribu ton per tahun	<i>Refined CPO</i>			
Surfaktan		10 ribu ton per tahun	<i>Methyl Ester</i>			
Minyak Goreng Merah		10 ribu ton per tahun	CPO			
Pengolahan Limbah Padat Minyak Goreng		10 ribu ton per tahun	Limbah SBE			
Bio Lubricant		25 ribu ton per tahun	<i>Fatty Acid Asam Oleat</i>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Industri	Lokasi	Kapasitas Produksi	Bahan Baku	Kebutuhan Bahan Baku	Sumber Bahan Baku	Keterangan
Biodiesel	Bontang-Kalimantan Timur	300 ribu ton per tahun	CPO	650 ribu ton per tahun	Kalimantan Timur	
<i>Fatty Amine</i>		50 ribu ton per tahun	<i>Fatty acid based dan ammonia</i>			
Minyak Goreng		300 ribu ton per tahun	CPO			
Rumput Laut <i>Alkali Treated Glacillaria</i> (ATG)	Bone (Sulsel)	6 ribu ton per tahun	<i>Glacillaria</i>	36 ribu ton per tahun	Sulawesi Selatan	Masih dalam tahap <i>feasibility study</i>
Kapsul Rumput Laut	Jawa Timur	54.750.000 butir kapsul per tahun	<i>Euchema</i>	250 ton per tahun	Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, NTT	
Benang Karet	Deli Serdang	50 ribu ton per tahun	<i>Latex</i>	850 ribu ton per tahun	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	
Sarung Tangan Karet	Medan	5 miliar pasang per tahun	<i>Latex</i>	17.500 ton per tahun	Medan, Sumatera Utara	
Retread Ban Pesawat Terbang	Tangerang	8 ribu ban per tahun	<i>Crumb rubber</i>	60 ton per tahun	Sumatera Selatan, Jambi, Lampung	
<i>Dockfender</i>	Medan	3.500 ton per tahun	<i>Crumb rubber</i>	1.700 ton per tahun	Sumatera Utara	
Ban kendaraan	Palembang	140 ribu Ton per tahun	<i>Crumb rubber</i>	40 ribu ton per tahun  100 ribu ton per tahun	Palembang, Sumatera Selatan	



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

Industri	Lokasi	Kapasitas Produksi	Bahan Baku	Kebutuhan Bahan Baku	Sumber Bahan Baku	Keterangan
			<i>Butadiena rubber</i>			
Ban Kendaraan	Kalimantan Barat	70 ribu ton per tahun	<i>Crumb rubber</i>	20 ribu ton per tahun	Kalimantan Barat	
			<i>Butadiena rubber</i>	50 ribu ton per tahun		

\*) Tidak termasuk kebutuhan bahan baku untuk industri yang sudah ada (*existing industry*).

Tabel 4.2. Kebutuhan Energi untuk Industri yang akan dibangun dalam rangka kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA tahun 2017-2019 \*)

Industri	Lokasi	Kapasitas Produksi	Kebutuhan Energi *)
Besi Baja	Batu Licin-Kalimantan Selatan	500 ribu ton per tahun	400 MW
Besi Baja	Lumajang-Jawa Timur	500 ribu ton per tahun	400 MW
Benefisiari Pelet Besi	Solok, Aceh, Kalimantan Selatan	300 ribu ton per tahun	100 MW
Alumina	Mempawah-Kalimantan Barat	1,2 juta ton SGA per tahun	550 MW
	Ketapang-Kalimantan Barat	2 juta ton SGA per tahun	900 MW

Aluminium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 20 -

<b>Industri</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kapasitas Produksi</b>	<b>Kebutuhan Energi *)</b>
Aluminium	Kuala Tanjung-Sumatera Utara	250 ribu ton per tahun	250 MW
Tembaga	Gresik-Jawa Timur	500 ribu ton <i>Cu cathode, tube, cable</i> per tahun	750 MW
	Pasuruan-Jawa Timur	100 ribu ton <i>Cu cathode, tube, cable</i> per tahun	150 MW
Feronikel	Halmahera Timur-Maluku Utara	270 ribu ton Feronikel per tahun	350 MW
Feronikel	Pomala, Kabupaten Kolaka-Sulawesi Tenggara	270 ribu ton Feronikel per tahun	350 MW
Feronikel	Konawe	250 ribu ton <i>Nickel Pig Iron</i> per tahun	300 MW
Feronikel	Morowali-Sulawesi Tengah	900 ribu ton Feronikel per tahun	1200 MW
Feronikel	Bantaeng-Sulawesi Selatan	65 ribu ton Feronikel per tahun	100 MW
		100 ribu ton NPI per tahun	
Pupuk	Teluk Bintuni-Papua Barat	Ammonia 1,3 juta ton per tahun Urea 2,3 juta ton per tahun	1.400 MW
Petrokimia		<i>Methanol</i> 1,5 juta ton per tahun <i>Ethylene</i> 6.600 ton per tahun	

*Propylene . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

<b>Industri</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kapasitas Produksi</b>	<b>Kebutuhan Energi *)</b>
		<i>Propylene</i> 455 ribu ton per tahun <i>Polypropylene</i> 320 ribu ton per tahun <i>Polyethylene</i> 240 ribu ton per tahun <i>Dimethyl Ether</i> 320 ribu ton per tahun	
Petrokimia	Muara Enim-Sumatera Selatan	<i>Methanol</i> 600 ribu ton per tahun <i>Polyolefin</i> 300 ribu ton per tahun	720 MW
Petrokimia	Mesuji-Lampung	<i>Methanol</i> 3,6 juta ton per tahun	4.200 MW
Petrokimia	Berau-Kalimantan Timur	Ammonia 300 ribu-400 ribu ton per tahun	600 MW
		<i>Methanol</i> 800 ribu-1 juta ton per tahun	1.200 MW
<i>Refinery</i>		Premium dan Pertamina 200.000-300.000 bpd	2.200 MW

\*) Sumber kebutuhan energi dipenuhi dari Batubara

b. Kebijakan dan Program Operasional

Kebijakan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan program operasional sebagai berikut:

- 1) Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pemanfaatan SDA mencakup penyusunan rencana, manajemen pengolahan, serta pemanfaatan yang efisien dan ramah lingkungan;

2) Penerapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- 2) Penerapan kebijakan pembatasan ekspor SDA dan/atau prioritas penggunaan SDA untuk kebutuhan dalam negeri melalui penetapan kebijakan bea keluar, kuota ekspor, dan/atau *domestic market obligation* (DMO);
- 3) Jaminan penyediaan dan penyaluran SDA melalui pemetaan ketersediaan dan penyusunan neraca ketersediaan SDA;
- 4) Penyusunan rekomendasi bagi:
  - (a) penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran SDA; serta
  - (b) penetapan kebijakan impor SDA tertentu untuk kebutuhan industri nasional;
- 5) Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran SDA;
- 6) Fasilitasi pembangunan kawasan industri untuk industri pengolahan berbasis SDA;
- 7) Intermediasi antara pemilik tambang dan industri melalui pembangunan *pilot plant* industri pemurnian logam;
- 8) Pemberian fasilitas *tax holiday* untuk pembangunan industri pemurnian logam terintegrasi hulu dan hilirnya;
- 9) Diversifikasi sumber energi dan penggunaan SDA serta peningkatan penggunaan SDA terbarukan;
- 10) Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan pemanfaatan SDA dan pembangunan industri berbasis SDA dalam rangka pemanfaatan potensi SDA pada suatu wilayah;
- 11) Investasi dan/atau kerjasama dengan negara lain dalam pengadaan SDA;
- 12) Fasilitasi dan dukungan, termasuk penyertaan modal pemerintah, bagi pembangunan dan pengembangan industri berbasis SDA di antaranya:
  - (a) industri petrokimia hulu di Teluk Bintuni Papua Barat, Muara Enim Sumatera Selatan, Mesuji Lampung, dan Berau Kalimantan Timur;
  - (b) industri pupuk di Papua Barat;
  - (c) industri besi baja di Kalimantan Selatan;
  - (d) industri alumina di Kalimantan Barat dan aluminium di Sumatera Utara;
  - (e) industri feronikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara;

(f) industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (f) industri pengolahan tembaga di Jawa Timur;
  - (g) industri pengolahan CPO dan CPKO di Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur;
  - (h) Industri pengolahan karet di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, dan Kalimantan Barat; dan
  - (i) Industri pengolahan rumput laut di Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan;
- 13) Koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintahan berkaitan dengan upaya penyediaan dan penyaluran SDA sebagai bahan baku dan sumber energi bagi industri nasional.

### 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Perusahaan industri didorong dan diarahkan untuk melakukan pemetaan, evaluasi, uji coba, adopsi, dan adaptasi teknologi industri yang diperlukannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

#### a. Sasaran

Untuk mendorong kemajuan industri nasional dan mendukung peningkatan teknologi industri pada periode selanjutnya, sasaran pengembangan teknologi periode 2017-2019 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan teknologi bagi pengembangan 10 (sepuluh) industri prioritas sebagai berikut:

- 1) Industri pangan: teknologi ekstraksi, isolasi, purifikasi, dan kristalisasi; teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi (fermentasi); teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan); teknologi formulasi, *mixing/blending*, ekstrusi; teknologi kemasan; dan fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumber daya lokal.
- 2) Industri Farmasi, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Alat Kesehatan: teknologi produksi bahan baku farmasi dan kosmetik (sintesa kimia, bahan alam, dan bioteknologi), teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu), teknologi ekstraksi minyak atsiri dan bahan alam lainnya pada industri farmasi dan kosmetik; perancangan produk, pengukuran skala mikro, *electromagnetics*, mikro elektronika, teknologi biomedis, otomasi dan robotika pada industri alat kesehatan.

3) Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- 3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka:
- (1) teknologi pengolahan material bahan baku dan bahan pewarna; *high speed efficient cutting, trimming* dan *sewing*; pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan, bahan pewarna ramah lingkungan, perlakuan kain hemat energi, perancangan produk *customize* dan *computer-aided design and manufacturing*, teknologi finishing produk kayu, desain produk kayu CAD/CAM;
  - (2) teknologi fabrikasi barang plastik dan karet untuk keperluan umum dan teknologi daur ulang;
  - (3) teknologi pemanfaatan hasil ikutan ternak (kulit, tanduk, gading, tulang dan bulu ayam) menjadi produk kerajinan.
- 4) Industri Alat Transportasi: teknologi mesin kendaraan bermotor dan kereta berbasis bahan bakar minyak, gas dan listrik, *power train* (transmisi) presisi dan efisien, mesin kapal propulsi yang efisien, pengendalian keselamatan pada alat transportasi, *drive/fly by wire*, pemurnian air laut untuk kapal, komunikasi *global positioning system* (GPS) via satelit, perancangan produk dan CAD/CAM, otomasi dan robotika pada proses produksi, pengukuran presisi, *material coating* tahan air laut, material komposit keramik ringan dan kuat.
- 5) Industri Elektronika dan Telematika: aplikasi cerdas pada perangkat telepon genggam; perangkat rumah tangga dan perkantoran; komponen mikro elektronika *fast processing*; komunikasi nirkabel dan optikal; *creative design*; *rapid prototyping*; pengukuran presisi; *cloud storage*; dan *real time control*.
- 6) Industri Pembangkit Energi: teknologi pengukuran presisi, bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi, pengolahan (*treatment*) bahan baku konduktor, bahan kimia untuk baterai kimia dan *solar cell*, sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), paduan tembaga, dan rekayasa nuklir (*fission*).
- 7) Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong:
- (1) untuk industri mesin terdiri dari teknologi retrofitting mesin perkakas konvensional, *numerical controlled process, flexible manufacturing system, machining center* yang terintegrasi dengan *automated guided vehicle* (AGV) dan *automated storage and retrieval system* (ASRS), pengukuran dan permesinan presisi; *heating, cooling* dan *pressuring* yang efisien; sensor dan *actuator* sensitif, bahan baku berkemampuan tinggi (*durable*), hidrolika dan *pneumatic* yang efisien, sistem penyimpanan dan pengambilan terotomasi, *automated guided vehicle*, perlakuan logam khusus, dan *modular design*; dan
  - (2) untuk industri komponen terdiri dari teknologi komponding *engineering plastic and rubber*, desain *mold* untuk *engineering plastic and rubber*, teknologi pembuatan *additive, dye stuff*, dan pigmen; dan teknologi pembuatan katalis untuk industri petrokimia.

8) Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

8) Industri Hulu Agro:

- (1) untuk industri *Oleofood*, Oleokimia, dan Kemurgi terdiri dari teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, *mixing/blending*, hidrogenasi, esterifikasi, formulasi) *oleofood* skala mini dan menengah, teknologi pemisahan, isolasi, hidrogenasi, esterifikasi dan pemurnian *specialty fats*, dan teknologi konversi dan pemurnian (*refinery*) oleokimia yang efisien untuk produksi biodiesel, *jet fuel*, biolube dan biosurfaktan;
- (2) industri pakan terdiri dari logistik dan teknologi penyimpanan bahan baku pakan, teknologi formulasi dan granulasi pakan, dan teknologi kemasan;
- (3) industri barang dari kayu, *pulp* dan kertas terdiri dari teknik disain furnitur, teknologi *moulding* dan *finishing* komponen berbasis kayu, teknologi *biopulping* dan *biobleaching* (skala *pilot plant*).

9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam:

- (1) untuk industri besi dan baja dasar terdiri dari teknologi *coal based iron making*, *Rotary Hearth Furnace* (RHF), *gas based direct reduction*, *coal based direct reduction*, *grate kiln*, *shaft furnace*, *traveling grate*, *rotary kiln*, dan pengembangan teknologi lokal (*lab-pilot scale*) pembuatan baja (*Electric Arc Furnace-EAF*, *Basic Oxygen Furnace-BOF* dan *Rolling, Forging, Drawing, Extrusion*);
- (2) untuk industri pengecoran logam besi baja terdiri dari teknologi *induction furnace*, *Vacuum Oxygen Decarburizer-VOD* dan *Argon Oxygen Decarburizer-AOD* (untuk *stainless steel* dan *special steel*), *vacum induction furnace*, *electro slag remelting*, RH dan *vacuum vecarburizer*;
- (3) untuk industri logam dasar bukan besi terdiri dari teknologi RK-EF (untuk Feronikel, Nickel Matte), *Stainless Steel*, *Hydro Metalurgi*, *Continous-Furnace*, *Submerged Furnace*, *Top Blown Rotary Converting* (TBRC) *Process* (*Precious Metal*), *Hydro Metalurgi*, dan *Bayer* (CGA dan SGA), dan *Induction Furnace* untuk pengecoran logam bukan besi dan baja;
- (4) untuk industri logam mulia, tanah jarang (*rare earth*), dan bahan bakar nuklir terdiri dari teknologi pemisahan fisik (*cominution*, *magnetic separation*, floatasi, *specific gravity*, *jigging*); dan
- (5) untuk industri bahan galian bukan logam terdiri dari teknologi *tunnel kiln* (industri keramik, produksi silika murni, dan *rotary kiln* hemat energi dan ramah lingkungan (industri semen).

10) Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

10) Industri Kimia Dasar:

- (1) untuk industri kimia hulu terdiri dari teknologi konversi gas ke olefin, *methanol* ke *gasoline*, batubara ke olefin dan amoniak, batubara/biomassa ke energi hijau, CPO dan *biomass* ke produk petrokimia;
- (2) untuk industri kimia organik terdiri dari teknologi produksi kimia organik, *biobased PET*, *biobased ethylene glycol*, *biobased PTA*, *purified terphthalate acid*, dan *isobuthanol*, *biobased super absorbent polymer*, asam akrilat dari CPO, dan bahan kimia dasar turunan BTX (*Benzen Toluen Xylen*) untuk bahan baku sediaan farmasi;
- (3) untuk industri pupuk terdiri dari teknologi produksi pupuk majemuk, teknologi peningkatan efisiensi pabrik pupuk, dan teknologi *slow release fertilizer*;
- (4) untuk industri resin sintetik dan bahan plastik terdiri dari teknologi produksi resin sintetik dan bahan plastik melalui lisensi dan *reverse engineering*;
- (5) untuk industri karet alam dan sintetik terdiri dari teknologi *compounding* dan *rubber engineering*, teknologi pengembangan produk karet alam dan produk turunannya, teknologi produksi tepung karet alam dari lateks;
- (6) untuk industri barang kimia lainnya terdiri atas pengembangan teknologi produksi propelan.

b. Kebijakan dan Program Operasional

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui tiga kebijakan utama yaitu:

- (a) penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan;
- (b) peningkatan adopsi dan alih teknologi; dan
- (c) pemanfaatan teknologi industri dalam negeri.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi selama periode 2017-2019 dilakukan pelaksanaan program sebagai berikut:

1) Penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan

- (a) Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha:
  - (1) Penyusunan rencana strategis, peta jalan penelitian dan prioritas teknologi balai-balai penelitian di Kementerian Perindustrian;
  - (2) Pemetaan potensi teknologi di lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha;

(3) Pemetaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Pemetaan mitra dan fokus kerjasama penelitian teknologi balai-balai penelitian di Kementerian Perindustrian;
  - (4) Penyusunan nota kesepahaman kerjasama penelitian teknologi dengan pihak terkait;
  - (5) Kerjasama penelitian, pembuatan prototipe, dan/atau aplikasi teknologi.
- (b) Mendorong relokasi unit *research and development* (R&D) milik perusahaan industri penanaman modal asing (PMA) melalui skema insentif pajak:
- (1) Pemetaan dan penentuan potensi relokasi unit R&D milik perusahaan industri PMA;
  - (2) Penyusunan regulasi relokasi unit R&D milik perusahaan industri PMA melalui skema insentif pajak;
  - (3) Pelaksanaan relokasi unit R&D milik perusahaan industri PMA yang siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat.
- 2) Peningkatan adopsi dan alih teknologi
- (a) Implementasi pengembangan teknologi baru melalui *pilot plant* atau sejenisnya:
- (1) Penentuan teknologi atau produk baru yang perlu dikembangkan sebagai *pilot plant* atau *research plant* (PLTN, *silicon wafer/semiconductor, solar cell, mini battery, fine chemical*).
  - (2) Penyusunan rencana rinci dan uji kelayakan pembangunan *pilot plant* atau *research plant*.
  - (3) Pembangunan, monitoring, dan evaluasi *pilot plant* atau *research plant*.
- (b) Pemberian jaminan atas resiko pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan di dalam negeri:
- (1) Pemetaan teknologi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri bagi industri prioritas dan penentuan teknologi yang dinilai layak untuk dikembangkan;
  - (2) Uji coba teknologi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
  - (3) Pengembangan regulasi dan sistem untuk penjaminan resiko teknologi terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
  - (4) Pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri.

(c) Meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (c) Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual (desain, paten, dan merek) dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah:
  - (1) Pemetaan potensi hasil kekayaan intelektual dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
  - (2) Penyusunan dan sosialisasi regulasi dan sistem untuk peningkatan kontribusi kekayaan intelektual dalam peningkatan nilai tambah;
- (d) Audit terhadap teknologi yang dinilai tidak layak (boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan):
  - (1) Penyusunan kriteria dan batasan kelayakan industri berdasarkan aspek energi, resiko pada keselamatan dan keamanan, serta dampak pada lingkungan;
  - (2) Pemetaan kondisi industri dan teknologi tidak layak;
  - (3) Penyusunan regulasi, sistem dan kelembagaan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak;
  - (4) Pelaksanaan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri.
- (e) Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada Wilayah Pusat Pertumbuhan industri (WPPI):
  - (1) Penyusunan rencana pengembangan WPPI;
  - (2) Identifikasi potensi penumbuhan pusat inovasi di WPPI;
  - (3) Pengembangan pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada WPPI.
- (f) Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri:
  - (1) Penyusunan regulasi dan prosedur transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
  - (2) Monitoring dan evaluasi transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri.
- (g) Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri:
  - (1) Pemetaan perlunya proyek putar kunci;
  - (2) Penyusunan rencana alih teknologi (jenis, metoda, dan tenggat waktu) pada proyek putar kunci;
  - (3) Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transfer teknologi melalui proyek putar kunci.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- 3) Pemanfaatan teknologi industri dalam negeri
  - (a) Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri:
    - (1) Penyusunan regulasi mengenai penyediaan insentif bagi pelaksanaan R&D oleh industri;
    - (2) Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas penyediaan insentif bagi kegiatan R&D oleh industri.
  - (b) Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri:
    - (1) Penyusunan regulasi pemberian royalti kepada lembaga R&D dan peneliti dalam negeri yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial pada industri;
    - (2) Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemberian royalti kepada lembaga R&D dan peneliti.
  - (c) Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri:
    - (1) Penyusunan kriteria pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri di dalam negeri.
    - (2) Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri di dalam negeri.

#### 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

##### a. Sasaran

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyediaan fasilitas berupa ruang/wilayah, peningkatan daya kreasi, perlindungan atas hak kekayaan intelektual, dan bantuan pemasaran produk industri kreatif.

Sasaran penyediaan fasilitas dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi paling sedikit selama periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan pusat animasi atau pusat inovasi;
- 2) Pengembangan sentra industri kreatif;
- 3) Pelatihan teknologi dan desain bagi IKM;

4) Fasilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- 4) Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) meliputi paten, desain industri, hak cipta, dan merek; serta
- 5) Penyelenggaraan kegiatan promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam atau luar negeri.

b. Kebijakan dan Program Operasional

Kebijakan dan program operasional pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan *techno park*, pusat animasi, dan/atau pusat inovasi bekerjasama dengan industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta pemerintah daerah;
- 2) Pemberian bantuan mesin peralatan, bahan baku/penolong, desain, tenaga ahli, dan fasilitasi pembiayaan, serta pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT);
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi dan desain;
- 4) Pendampingan dan advokasi berkaitan dengan pendayagunaan dan perlindungan HKI; serta
- 5) Penyediaan sarana promosi, temu bisnis, kompetisi produk kreatif dan inovatif; dan/atau keikutsertaan dalam pameran lokal, nasional, dan internasional.

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Penyediaan sumber pembiayaan dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pembiayaan investasi pada sektor industri dengan tingkat bunga kompetitif.

a. Kebutuhan Pembiayaan Investasi Industri Pengolahan Nonmigas

Pencapaian target pertumbuhan industri nasional periode 2017-2019 memerlukan dukungan penyediaan dana investasi dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 15% per tahun. Kebutuhan dana investasi di sektor industri diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp 325-350 triliun pada tahun 2017 menjadi sekitar Rp 480-500 triliun pada tahun 2019. Pemenuhan kebutuhan investasi tersebut dapat bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan sumber pembiayaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan.

b. Kebijakan dan program penyediaan sumber pembiayaan

Kebijakan pemerintah yang dibutuhkan agar tersedianya pembiayaan investasi di sektor industri manufaktur adalah sebagai berikut:

- 1) Penanaman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- 1) Penanaman modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu dan industri strategis;
- 2) Pemberian subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas tertentu;
- 3) Fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang kompetitif di antaranya melalui pemberian jaminan pemerintah, dan penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu;
- 4) Fasilitas akses pembiayaan kepada IKM dalam rangka memperoleh modal investasi dan modal kerja berupa penyediaan informasi skema pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan dan penyusunan Studi Kelayakan;
- 5) Penyediaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi IKM dengan bunga di bawah 10%;
- 6) Membuka peluang IKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan melalui reksadana;
- 7) Dukungan pemerintah dalam penyediaan modal ventura bagi IKM;
- 8) Meningkatkan akses industri menengah pada sumber pembiayaan pasar modal melalui edukasi, pelayanan audit keuangan, formalisasi usaha serta keringanan persyaratan dan biaya;
- 9) Membentuk lembaga penilaian/pemeringkatan industri untuk memudahkan akses pembiayaan industri; serta
- 10) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri.

## V. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pengembangan sarana dan prasarana industri mencakup standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional. Pengembangan sarana dan prasarana industri tersebut dimaksudkan untuk mendukung peningkatan daya saing industri nasional.

### 1. Standardisasi Industri

Pengembangan standardisasi industri ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan industri hijau, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

a. Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

a. Sasaran

Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan dan pengawasan atas Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cata (PTC), yang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC, dan penyediaan infrastruktur standardisasi, dengan sasaran untuk tahun 2017-2019 paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rancangan SNI, ST dan/atau PTC;
- 2) Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib;
- 3) Pembentukan lembaga sertifikasi produk dan penilaian kesesuaian;
- 4) Penyediaan laboratorium penguji, lembaga inspeksi, dan/atau laboratorium kalibrasi penilai kesesuaian;
- 5) Penambahan auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi penilai kesesuaian; serta
- 6) Penambahan Petugas Pengambil Sampel (PPS), Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Industri (PPNS-I) pengawas penerapan SNI, ST dan/atau PTC.

b. Kebijakan dan Program Operasional

Pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui penyusunan dan penetapan standar industri, pengembangan infrastruktur standardisasi, serta pengakuan bersama (*mutual recognition*) atas hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk, dengan rincian kebijakan dan program operasional periode 2017-2019 sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan penetapan standar industri dalam rangka peningkatan daya saing industri, meliputi:
  - (a) Pemetaan standardisasi produk dan komponen untuk tujuan efisiensi produksi;
  - (b) Pemetaan potensi standardisasi industri terhadap jumlah dan kualitas komite teknis yang tersedia;
  - (c) Pembentukan komite teknis untuk melengkapi cakupan standardisasi industri di dalam negeri;
  - (d) Peningkatan kapasitas dan kualitas komite teknis dalam perumusan dan pengembangan standar di industri;
  - (e) Penguatan kelembagaan dan SDM dalam penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri;

(f) Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (f) Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun nonfiskal dalam penerapan standardisasi;
  - (g) Pengukuran kemampuan industri (sektor dan perusahaan industri) dalam negeri dalam pemenuhan standar wajib;
  - (h) Pengembangan insentif nonfiskal untuk peningkatan kemampuan industri (sektor dan perusahaan industri) dalam negeri dalam pemenuhan standar wajib.
- 2) Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar, meliputi:
- (a) Identifikasi kapasitas lembaga penilaian kesesuaian dan laboratorium uji penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian;
  - (b) Pengembangan lembaga penilaian kesesuaian untuk menjamin mutu produk industri dan pemenuhan permintaan pasar;
  - (c) Pengembangan regulasi, kelembagaan, dan sistem untuk pengawasan standar industri;
  - (d) Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan di WPPI;
  - (e) Pemetaan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPS, PPSI dan PPNS-I;
  - (f) Pembentukan SDM auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPS, PPSI dan PPNS-I di Kementerian Perindustrian dan kementerian atau lembaga lain;
  - (g) Peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I.
- 3) Pengakuan bersama (*mutual recognition*) atas hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk, meliputi:
- (a) Peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk;
  - (b) Peningkatan kemampuan pengujian laboratorium dan sertifikasi produk agar setara atau lebih baik dari negara lain di tingkat Asia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

## 2. Infrastruktur Industri

Dua komponen utama infrastruktur industri yang perlu disediakan dalam rangka pembangunan industri nasional adalah energi dan lahan industri. Penyediaan energi dan lahan industri dilakukan bagi industri yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan industri.

### a. Sasaran

Penyediaan energi dilakukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan sektor industri yang diperkirakan akan memerlukan tambahan pasokan energi listrik, gas dan batubara masing-masing menjadi 115.000 GWh, 600.000 miliar MBTu dan 45.000 ribu ton pada 2019.

Penyediaan lahan industri selama 2017-2019 dilakukan untuk memenuhi pembangunan kawasan industri prioritas di luar Jawa, dan lahan non kawasan industri yang berada pada kawasan peruntukan industri. Penyediaan lahan industri tersebut memerlukan tambahan pasokan air baku sebesar 1.113,39 juta m<sup>3</sup> per tahun.

Kebutuhan tenaga listrik dan air baku untuk mendukung pembangunan kawasan industri secara rinci disajikan pada Tabel 5.1.

### b. Kebijakan dan Program Operasional

Penyediaan kebutuhan energi bagi industri dilakukan melalui kebijakan dan program berikut:

#### 1) Jaminan kepastian pasokan energi bagi industri, meliputi:

- (a) koordinasi antar kementerian/lembaga terkait penyediaan energi bagi industri, dan;
- (b) prioritas penggunaan sumber energi bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

#### 2) Pembangunan pembangkit dan infrastruktur energi;

Tabel 5.1. Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku Kawasan Industri 2017-2019

No.	Kawasan Industri	Luas (Ha)	Kebutuhan Listrik (Mwatt)	Kebutuhan Air Baku (juta m <sup>3</sup> /tahun)
1.	Teluk Bintuni, Papua Barat	2.112	422,40	50,69



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Kawasan Industri	Luas (Ha)	Kebutuhan Listrik (Mwatt)	Kebutuhan Air Baku (juta m <sup>3</sup> /tahun)
2.	Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara	300	60	7,20
3.	Bitung, Sulawesi Utara	534	106,80	12,82
4.	Konawe, Sulawesi Tenggara	5.500	1.100	132
5.	Morowali, Sulawesi Tengah	1.200	240	28,80
6.	Palu, Sulawesi Tengah	1.500	300	36
7.	Bantaeng, Sulawesi Selatan	3.000	600	72
8.	Ketapang, Kalimantan Barat	1.000	200	24
9.	Mandor, Landak, Kalimantan Barat	336	67,20	8,06
10.	Batulicin, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan	560	112	13,44
11.	Jorong, Tanah Laut Kalimantan Selatan	6.370	1.274	152,90
12.	Tanggamus, Lampung	1.000	200	24
13.	Kuala Tanjung, Batu Bara Sumatera Utara	1.000	200	24
14.	Sei Mangkei, Simalungun Sumatera Utara	1.933,8	386,76	46,41
15.	Kendal, Jawa Tengah	2.700	540	64,81
16.	JIIPE, Gresik, Jawa Timur	1.761	352,2	42,27
17.	Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten	1.748	349,6	41,95
18.	Kawasan Industri Dumai, Riau	1.785	357	42,84
19.	Kawasan Industri Tanjung Buton, Siak, Riau	5.503,62	1.100,72	132,10
20.	Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Mangkupadi, Tanah Kuning, Kalimantan Utara	3.145,28	856,53	75,49

21. Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Kawasan Industri	Luas (Ha)	Kebutuhan Listrik (Mwatt)	Kebutuhan Air Baku (juta m <sup>3</sup> /tahun)
21.	Kawasan Industri Berau, Kalimantan Timur	3.400	680	81,61
Total		46.388,7	9.505,21	1.113,39

3) Diversifikasi dan penghematan penggunaan energi oleh sektor industri, meliputi:

- (a) penyediaan insentif bagi restrukturisasi mesin industri yang mendukung penghematan penggunaan energi;
- (b) fasilitasi dan insentif bagi pengolahan limbah menjadi sumber energi;
- (c) fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi baru dan terbarukan serta penghematan penggunaan energi di sektor industri.

4) Pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

Penyediaan lahan industri, termasuk di dalamnya penyediaan air baku untuk kebutuhan industri, dilakukan melalui kebijakan dan program berikut:

- 1) Pengembangan kawasan peruntukan industri termasuk infrastruktur di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri;
- 2) Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri meliputi analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk;
- 3) Pembangunan kawasan industri termasuk infrastruktur baik di dalam dan di luar kawasan industri;
- 4) Koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW kabupaten/kota dan penyelesaian persoalan terkait peruntukan dan pembebasan lahan;
- 5) Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah bagi pembangunan kawasan industri;
- 6) Jaminan pasokan sumber daya air bagi kebutuhan industri;
- 7) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan jaringan air; serta
- 8) Pengolahan air limbah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

### 3. Sistem Informasi Industri Nasional

Pengembangan SIINAS ditujukan untuk menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap data dan informasi industri; mempercepat pengumpulan dan diseminasi data; serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional.

#### a. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan SIINAS pada periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- (1) terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara *online*;
- (2) tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- (3) tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
- (4) tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- (5) terkoneksi SIINAS dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan dunia usaha;
- (6) tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional;
- (7) tersosialisasikannya SIINAS kepada seluruh pemangku kepentingan;
- (8) terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

#### b. Kebijakan dan Program Operasional

Kebijakan dan program operasional pembangunan dan pengembangan SIINAS periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tahap Pengembangan Sistem (2017-2018) meliputi:

- (1) Penyiapan infrastruktur yang meliputi pengembangan *data center*, pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*), dan penyediaan jaringan internet.

(2) Penyiapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (2) Penyiapan aplikasi SIINAS yang di dalamnya terdiri dari: modul *e-reporting* bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; modul untuk pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota; modul interkoneksi dengan lembaga pemerintah; modul informasi peluang pasar dan perkembangan teknologi industri; modul informasi industri bagi kementerian/lembaga dan perwakilan RI di luar negeri; modul *business intelligence, decision support system, expert system, knowledge management*; aplikasi berbasis perangkat *mobile*.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan basis data:
  - 1) Basis data perusahaan industri;
  - 2) Basis data perusahaan kawasan industri;
  - 3) Basis data perkembangan dan peluang pasar yang meliputi: data ekspor dan impor produk industri, kebijakan industri dan perdagangan, informasi dagang, dan pameran dagang di negara mitra;
  - 4) Basis data perkembangan teknologi industri yang meliputi: riset terapan di bidang industri; Hak Kekayaan Intelektual; audit teknologi industri; kerjasama pengembangan teknologi, lisensi teknologi, akuisisi teknologi, kerjasama putar kunci; serta jenis teknologi, negara asal, dan tahun pembuatan;
  - 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola SIINAS;
  - 6) Penyelenggaraan sosialisasi SIINAS.

Tahap Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi (2017-2019) meliputi:

- (1) Penyusunan dan publikasi analisis industri yang meliputi: profil industri, perkembangan industri, perkembangan investasi dan sumber pembiayaan industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, sumber daya industri, kebijakan industri dan fasilitasi pemerintah di sektor industri;
- (2) Pengembangan model perhitungan sistem industri yang meliputi: penyusunan struktur biaya sektor industri, pengembangan model analisa dampak perubahan harga energi dan nilai tukar mata uang dunia terhadap kinerja industri, dan pengembangan model proyeksi pertumbuhan industri, investasi, ekspor, dan impor.

Tahap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Tahap Pengembangan Interkoneksi (2017-2020) dilakukan melalui kerjasama interkoneksi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan dunia usaha.

## VI. PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pemberdayaan industri meliputi industri hijau, industri strategis, P3DN, kerjasama internasional di bidang industri, pengamanan dan penyelamatan industri serta kebijakan afirmatif IKM. Berikut adalah program pengembangan industri hijau, industri strategis, P3DN, kerjasama internasional di bidang industri serta pengamanan dan penyelamatan industri, sedangkan untuk program pengembangan IKM diuraikan pada bagian tersendiri.

### 1. Industri Hijau

Pengembangan industri hijau ditujukan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penerapan standar industri hijau yang secara bertahap diterapkan secara wajib.

#### a. Sasaran

Pengembangan industri hijau diarahkan pada penyediaan infrastruktur kelembagaan sertifikasi industri hijau dan mendorong penerapan prinsip-prinsip industri hijau dalam produksi industri dengan sasaran pengembangan selama periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan aturan, pedoman umum dan pedoman teknis berupa: peraturan terkait konvensi Minamata; peraturan mengenai pengurangan penggunaan *persistent organic pollutants* (POPs); peraturan perundangan mengenai penghapusan bahan perusak ozon (BPO); peraturan pengendalian pencemaran, satu peraturan mengenai penyediaan kebutuhan air industri; dan pedoman teknis konservasi energi;
- 2) Penyediaan infrastruktur industri berupa penyusunan standar industri hijau; pengembangan dan penetapan lembaga sertifikasi industri hijau; dan pembentukan komite pengelola lembaga sertifikasi industri hijau;
- 3) Penyediaan SDM terkait industri hijau terdiri dari SDM kompeten di bidang sistem informasi dan monitoring gerakan rumah kaca, auditor industri hijau, dan manajer energi;
- 4) Mendorong penerapan prinsip industri hijau oleh industri melalui penyediaan informasi mengenai manfaat industri hijau; pemberian penghargaan dan penyelenggaraan pameran industri hijau.

b. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

b. Kebijakan dan Program Operasional

Kebijakan dan program operasional pengembangan industri hijau selama periode 2017-2019 adalah sebagai berikut.

- 1) *Benchmarking* standar industri hijau di negara lain;
- 2) Penetapan panduan umum penyusunan standar industri hijau;
- 3) Penyusunan, penetapan dan pemberlakuan standar industri hijau untuk kelompok-kelompok industri (mengacu kepada klasifikasi baku lapangan usaha);
- 4) Penetapan peraturan mengenai pengawasan atas pelaksanaan standar industri hijau yang bersifat wajib;
- 5) Kesepakatan pengakuan bersama mengenai standar industri hijau dengan negara lain;
- 6) Penyusunan pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi, *standard operating procedure* (SOP) sertifikasi, modul pelatihan dan standar kompetensi auditor industri hijau;
- 7) Penunjukkan lembaga sertifikasi serta penetapan pedoman akreditasi dan pengawasan lembaga sertifikasi industri hijau;
- 8) Pelatihan auditor industri hijau;
- 9) Penyediaan insentif bagi industri hijau.

2. Industri Strategis

Industri strategis adalah industri prioritas yang memenuhi kebutuhan penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan.

a. Sasaran

Sasaran pembangunan industri strategis 2017-2019 adalah:

- 1) Berkembangnya industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional;
- 2) Berkembangnya teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif;
- 3) Berkembangnya industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan; dan

4) Berkembangnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- 4) Berkembangnya industri yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan.

b. Kebijakan dan Program Operasional

Pengembangan industri strategis dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program operasional sebagai berikut:

- 1) Pengkajian potensi industri strategis yang perlu dikembangkan;
- 2) Penetapan jenis industri strategis;
- 3) Penyusunan *Pra-Feasibility Study* (FS) pembangunan industri strategis;
- 4) Pembentukan usaha patungan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan industri pupuk dan industri petrokimia berbasis gas bumi di Teluk Bintuni, dan Industri petrokimia berbasis gasifikasi batubara di Muara Enim;
- 5) Pembentukan usaha patungan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan industri kedirgantaraan;
- 6) Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri petrokimia berbasis nafta di Bontang dan Balikpapan serta industri propelan di Subang;
- 7) Pengaturan kebijakan distribusi produk industri smelter berbasis mineral logam (besi, alumunium, tembaga dan nikel) secara bertahap guna mendorong tumbuhnya industri antara dan industri hilir di dalam negeri;
- 8) Pembentukan usaha patungan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan industri antara berbasis mineral logam (besi, alumunium, tembaga dan nikel);
- 9) Promosi investasi untuk pembiayaan pembangunan industri strategis;
- 10) Pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal kepada industri strategis yang melakukan:
  - (a) pendalaman struktur;
  - (b) penelitian dan pengembangan teknologi;
  - (c) pengujian dan sertifikasi; atau
  - (d) restrukturisasi mesin dan peralatan.

3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Program P3DN ditujukan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional.

a. Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

a. Sasaran

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) selama periode 2017-2019 dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

- 1) Peningkatan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (belanja lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja perangkat daerah, serta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD) paling sedikit meliputi:
  - (a) Pengadaan pembangkit listrik 35 ribu MW;
  - (b) Pembangunan infrastruktur mencakup telekomunikasi, jalan, jembatan, pelabuhan, *airport*, dan bendungan;
  - (c) Pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas;
  - (d) Pembangunan dan perluasan pabrik atau peralatan oleh badan usaha.
- 2) Peningkatan kemampuan produksi dan peningkatan TKDN produk industri dalam negeri yang memasok kebutuhan pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- 3) Peningkatan kecintaan dan kebanggaan dalam penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat.

b. Kebijakan dan Program Operasional

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri selama periode 2017-2019 diupayakan melalui penerapan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait P3DN;
- 2) Penetapan batas minimum nilai TKDN pada industri tertentu;
- 3) Penetapan preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 4) Pemberian insentif bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri; serta
- 5) Audit pelaksanaan kebijakan P3DN pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kebijakan P3DN di atas dilaksanakan dalam bentuk program operasional sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- 1) Pemutakhiran database kemampuan industri dalam negeri untuk mensuplai kebutuhan pengadaan pemerintah;
  - 2) Pemutakhiran standardisasi produk terkait dengan pengadaan pemerintah;
  - 3) Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pengadaan pemerintah;
  - 4) Fasilitasi pertemuan dunia usaha dengan kementerian/lembaga dalam rangka pengadaan pemerintah;
  - 5) Meningkatkan efektivitas peran Tim Nasional P3DN dan Tim P3DN Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I);
  - 6) Mendorong penyusunan rencana aksi Tim Nasional P3DN dan Tim P3DN K/L/D/I;
  - 7) Menyempurnakan *e-catalog* pengadaan pemerintah dengan memasukkan kriteria capaian nilai TKDN sehingga daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri masuk dalam *e-catalog* pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - 8) Penyusunan *roadmap* P3DN sektor industri;
  - 9) Evaluasi pelaksanaan program P3DN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - 10) Audit kepatuhan pelaksanaan P3DN pada kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memanfaatkan DIPA APBN/APBD, serta proyek-proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - 11) Evaluasi manfaat kebijakan P3DN dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah bagi produsen dalam negeri;
  - 12) Promosi dan sosialisasi P3DN dalam rangka mendorong swasta dan masyarakat untuk mencintai dan bangga dalam menggunakan produk dalam negeri; serta
  - 13) Pemberian penghargaan P3DN kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta.
4. Kerjasama Internasional di Bidang Industri

Kerjasama internasional di bidang industri dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri, membuka akses terhadap sumber daya industri yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengintegrasikan industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai pasok global dan meningkatkan investasi.

a. Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

a. Sasaran

Kebijakan dan program kerjasama internasional di bidang industri pada periode 2017-2019 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan jumlah negara pasar utama produk industri;
- 2) Adanya memorandum kesepahaman (MoU) dengan para pihak di luar negeri berkaitan dengan peningkatan akses industri nasional terhadap sumber daya industri global;
- 3) Meningkatnya jumlah produk industri nasional ke dalam rantai pasok global; serta
- 4) Penyelenggaraan fora investasi di luar negeri.

b. Kebijakan dan Program Operasional

Kebijakan berkaitan dengan kerjasama internasional di bidang industri selama periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan dan peningkatan akses produk industri nasional di pasar dalam negeri dan internasional;
- 2) Peningkatan promosi produk industri nasional di luar negeri dan menarik investasi asing di sektor industri; dan
- 3) Penanganan perjanjian internasional bidang industri dan penyusunan posisi runding.

Pengembangan kerjasama internasional di bidang industri dilaksanakan melalui program operasional berikut:

- 1) Program peningkatan akses industri nasional terhadap pasar internasional:
  - (a) penyusunan posisi runding yang mendorong peningkatan akses industri nasional ke pasar global dan memaksimalkan manfaat kerjasama internasional bagi kemajuan dan perkembangan industri nasional;
  - (b) penanganan hambatan atas kebijakan negara mitra yang menghambat akses produk industri;
  - (c) pengembangan jejaring kerja dengan mitra di luar negeri untuk memperluas penjangkauan kerjasama bidang industri;
  - (d) penyesuaian standar kualitas produk dan kompetensi jasa dengan standar negara tujuan;
  - (e) promosi produk industri nasional di negara-negara yang berpotensi bagi pemasaran produk industri nasional.
- 2) Program peningkatan akses industri nasional terhadap sumber daya industri global dalam bentuk:

(a) identifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (a) identifikasi kebutuhan sumber daya industri di dalam negeri dan ketersediaan sumber daya industri di negara mitra; dan
  - (b) penyelenggaraan forum koordinasi yang memungkinkan terjadinya hubungan dan kerjasama antara industri nasional dengan pemilik sumber daya industri di negara mitra.
- 3) Pengembangan jaringan rantai pasok global antara lain membangun jejaring kerja dengan negara dan mitra industri, dan mendorong industri nasional untuk meningkatkan pemanfaatan rantai pasok global.
- 4) Peningkatan kerjasama investasi di luar negeri dilakukan melalui:
- (a) Penyusunan perencanaan kebutuhan investasi industri melibatkan instansi pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha terkait;
  - (b) Koordinasi implementasi rencana investasi di sektor industri dengan instansi terkait; serta
  - (c) Promosi investasi Industri di luar negeri melalui pelaksanaan forum investasi industri.

## 5. Pengamanan dan Penyelamatan Industri

Terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat kebijakan, regulasi dan iklim usaha serta akibat persaingan global, dilakukan tindakan pengamanan industri. Sementara untuk industri yang terkena dampak akibat pengaruh konjungtur perekonomian dunia dilakukan tindakan penyelamatan industri. Tindakan pengamanan industri akibat kebijakan, regulasi dan iklim usaha dilakukan melalui penerapan kebijakan perlindungan melalui pemberian stimulus fiskal maupun nonfiskal. Sedangkan tindakan pengamanan industri akibat persaingan global dilakukan melalui instrumen kebijakan tarif dan non tarif serta dapat didukung dengan program restrukturisasi industri untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Tindakan penyelamatan dilakukan dalam bentuk pemberian stimulus fiskal dan kredit program.

### a. Sasaran

Pengamanan dan penyelamatan industri dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri dengan memberi dukungan langsung pemerintah, baik berupa pemberian stimulus fiskal, instrumen kebijakan tarif dan non tarif, program restrukturisasi industri, serta pemberian kredit program.

b. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

b. Kebijakan dan Program Operasional

Tindakan pengamanan industri selama periode 2017-2019 dilakukan melalui kebijakan dan program operasional sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi dan advokasi dukungan stimulus fiskal dan nonfiskal bagi industri yang mengalami kerugian akibat kebijakan, regulasi, dan iklim usaha;
- 2) Advokasi dan pendampingan terhadap industri dalam negeri dalam menghadapi hambatan akses industri di negara tujuan ekspor;
- 3) Advokasi dan pendampingan industri dalam negeri dalam rangka pengamanan industri yang terkena dampak persaingan global melalui perlindungan tarif dan non tarif serta dukungan program restrukturisasi industri; dan
- 4) Pengembangan sistem informasi ketahanan industri.

Tindakan penyelamatan industri pada tahun 2017-2019 dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan stimulus fiskal kepada industri; dan
- 2) Penyediaan kredit program.

VII. PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS DAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Selain kebijakan yang diuraikan di atas, untuk industri prioritas dilakukan program yang bersifat khusus untuk mendorong industri yang bersangkutan tumbuh dan berkembang menjadi penggerak utama pertumbuhan industri nasional.

Untuk masing-masing kelompok industri prioritas ditetapkan produk yang menjadi fokus pengembangan selama periode 2017-2019 dan paling sedikit instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan program spesifik.

1. Pengembangan Industri Prioritas

Program spesifik untuk masing-masing industri prioritas ditetapkan sebagai berikut.

A. Pembangunan Industri Pangan Tahun 2017-2019

Program pengembangan Industri Pangan difokuskan pada industri-industri berikut:

- a. Industri Pengolahan Ikan: ikan awet (beku, kering, dan asap), fillet, aneka olahan ikan bernilai tambah tinggi (*surimi*, *breaded and pastry based product*), rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk *carrageenan*, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya).

b. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 47 -

- b. Industri Pengolahan Daging: produk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, produk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, produk pengolahan dan pengawetan daging unggas dan daging bukan unggas.
- c. Industri Bahan Penyegar: bubuk coklat, lemak coklat, aneka makanan dan minuman dari coklat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao.
- d. Industri Pengolahan Minyak Nabati: *fortified cooking oil* (natural dan non-natural), pangan fungsional berbasis minyak nabati.
- e. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran: buah/sayuran dalam kaleng, *fruit/vegetable layer*, suplemen dan pangan fungsional berbasis buah/sayuran dan/atau limbah industri pengolahan buah.
- f. Industri Tepung: pati dari umbi-umbian, sagu dan biomassa limbah pertanian, aneka produk pangan darurat.
- g. Industri gula berbasis tebu: gula pasir, gula cair dan asam organik dari limbah industri gula.

Tabel 7.1 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Pangan

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Penyediaan SDM ahli dan berkompeten melalui penerapan SKKNI dan pendidikan dan pelatihan industri				
	1. Pelatihan SDM industri pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan
	2. Penyusunan, penerapan dan revisi SKKNI, pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) industri pangan prioritas				Badan Nasional Sertifikasi Profesi
3.	Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM industri pangan	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4.	Bantuan mesin dan peralatan industri pangan dalam rangka peningkatan keterampilan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5.	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM industri pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6.	Penguatan dan pembentukan LSP industri pangan prioritas	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi,

Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Ketenagakerjaan
	7. Akreditasi dan sertifikasi LSP industri pangan prioritas		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Ketenagakerjaan
	8. Program pendidikan dan pelatihan SDM industri rumput laut	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku industri pangan untuk menjamin ketersediaan bahan baku				
	1. Pemetaan potensi dan peningkatan produksi bahan baku industri pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan
	2. Pembangunan sarana gudang bahan baku industri pangan di dalam kawasan industri/sentra produksi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3.	Bantuan mesin, peralatan pengemasan untuk meningkatkan kualitas bahan baku buah dan sayuran	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4.	Bantuan mesin dan peralatan produksi bahan baku industri pengolahan rumput laut, susu, dan buah	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM
5.	Pembangunan pabrik pengolahan tepung non gandum	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	6. Promosi peningkatan penggunaan tepung non gandum	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan
	7. Bantuan mesin dan peralatan produksi tepung komposit	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	8. Penerapan SNI industri pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan

9. Revitalisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	9. Revitalisasi pabrik gula berbasis tebu	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	10. Persiapan dan pembangunan pabrik gula baru di luar Pulau Jawa	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	11. Pengendalian ekspor bahan baku industri pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan
	12. Pengaturan bea keluar untuk biji kakao	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan

c. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri pangan melalui lembaga penelitian dan laboratorium uji				
	1. Pelatihan teknologi proses dan rekayasa produk industri pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
	2. Penerapan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
	3. Pembangunan TSRDC: pembangunan fisik	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah
	4. Pembangunan industri pengolahan buah dan pangan fungsional Penyusunan <i>DED</i> dan Pembangunan <i>Pilot Plant</i>	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	5. Pembangunan industri pengolahan buah dan pangan fungsional berbasis pembangunan fisik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
d.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk				
	1. Bimbingan penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional
	2. Bimbingan dan pendampingan bagi IKM Pangan dalam penerapan CPPOB dan sertifikasi halal	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Agama
	3. Bantuan peralatan uji laboratorium dan penguatan kapasitas dan kualitas assesor dan auditor mutu	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Komite Akreditasi Nasional
	4. Bantuan mesin peralatan peningkatan mutu produk olahan pangan skala IKM	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
	5. Revisi SNI industri produk pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional
	6. Perumusan, pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib produk pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional
e.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Pengembangan sistem logistik produk pangan				
	1. Pembangunan sarana dan sistem logistik industri pangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah
f.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Meningkatkan kerjasama industri pangan di fora internasional dan promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri				
	1. Partisipasi pada sidang ICO, ICCO, Codex, ACCSQ, ACC, ISO, APCC dan sidang terkait standar pangan lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional
	2. Koordinasi dan negosiasi untuk mengurangi bea masuk produk pangan olahan di negara-negara tujuan ekspor	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Promosi produk industri pangan pada forum pameran dalam dan luar negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri
	4. Pelaksanaan Hari Kakao ( <i>Cocoa Day</i> ) dan Hari Kopi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Daerah
	5. Pelaksanaan Hari Ikan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Daerah
	6. Fasilitasi keikutsertaan industri pangan dalam pameran di luar dan dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian,



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 59 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
	7. Promosi investasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	8. Bantuan mesin dan peralatan pengolahan pangan skala IKM	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
g.	Kebijakan Insentif Fiskal				
	Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				

B. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

B. Pembangunan Industri Farmasi, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Alat Kesehatan Tahun 2017-2019

Program pengembangan Industri Farmasi, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Alat Kesehatan dilakukan pada:

- a. Industri Farmasi, Obat Tradisional, dan Kosmetik: sediaan herbal dan bahan alam lainnya, garam farmasi, golongan *cefalosporin*, *amlodipine*, *glucose pharmaceutical grade (for infusion)*, *amoxicillin*, *glimpiride/metformine*, *parasetamol*, produk biologik, vaksin, produk herbal/natural, produk kosmetik, bahan baku tambahan pembuatan obat (*excipient*), bahan baku kimia industri kosmetik.
- b. Industri Alat Kesehatan: *disposable and consumables products*, *hospital furniture*, *implan ortopedi*, *electromedical devices*, *diagnostic instrument*, *PACS (Picture Archiving and Communication System)*, *software and IT*, *diagnostics reagents*.

Tabel 7.2 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Farmasi, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Alat Kesehatan

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
<b>I. <u>Industri Farmasi, Obat Tradisional, dan Kosmetik</u></b>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri farmasi, obat tradisional, dan kosmetik melalui pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi				
	Farmasi				
	1. Pelatihan atau <i>workshop</i> peningkatan keterampilan tenaga kerja industri farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2. Pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Pelatihan/ <i>workshop</i> uji klinik tenaga kerja industri farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	3. Sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	4. Pembangunan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk tenaga kerja industri farmasi	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	5. Penyediaan sarana prasarana uji klinis farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan

6. Pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
6.	Pelatihan tenaga kerja industri tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada industri vaksin, industri produk biologis, dan industri sediaan farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
7.	Penyusunan SKKNI tenaga kerja industri farmasi	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
8.	Pembangunan <i>Center of Excellence</i> industri farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
9.	Pembangunan akademi komunitas industri farmasi	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan,

Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah
	Kosmetik				
	10. Sertifikasi untuk tenaga kerja industri terkait kemampuan uji klinik kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	11. Pendidikan dan pelatihan teknologi produksi kosmetik bagi IKM	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	12. Pendidikan dan pelatihan Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) kepada IKM	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
	13. Pembangunan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk tenaga kerja industri kosmetik	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi

14. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	14. Pembangunan sarana dan prasarana untuk melakukan uji klinis kosmetik	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan
	15. Pembentukan lembaga sertifikasi profesi untuk tenaga kerja industri yang terlibat dalam uji klinik produk kosmetik	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	16. Pendidikan dan pelatihan SDM riset untuk industri kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	17. Pelatihan tenaga kerja Industri kimia dasar bahan baku Kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

18. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	18. Pembangunan akademi komunitas industri kosmetik	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah
Bioteknologi					
	19. Pendidikan dan pelatihan SDM untuk pengembangan riset bioteknologi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Obat Tradisional					
	20. Pelatihan tenaga kerja industri obat tradisional tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pertanian
	21. Sertifikasi SDM tentang kemampuan uji klinik jamu dan obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian,

Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	22. Pendidikan dan pelatihan SDM riset tentang produk herbal	√			Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Kesehatan
	23. Pembangunan akademi komunitas industri obat herbal dan bahan alam lainnya	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah
	24. Penyusunan SKKNI tenaga kerja industri obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	25. Pembangunan <i>Center of Excellence</i> industri jamu dan obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

26. Pendidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	26. Pendidikan dan pelatihan produksi produk herbal	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku farmasi, obat tradisional, dan kosmetik dari dalam negeri				
	Farmasi				
	1. Penyediaan bahan baku industri farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian
	2. Penyelenggaraan kemitraan (antara plasma dengan industri agrokultur) dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian
	3. Pembangunan industri kimia dasar bahan baku industri farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
4.	Fasilitasi penelitian dan pengembangan penggunaan tanaman herbal untuk keperluan bahan baku farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5.	Pembuatan <i>database</i> bahan baku farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik
6.	Studi kelayakan pembangunan pabrik bahan baku farmasi	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7.	Fasilitasi <i>Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan Detail Engineering Design (DED)</i> industri bahan baku farmasi (sintesa kimia)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
8.	Pengoperasian pabrik bahan baku farmasi (sintesa kimia)			√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
9.	Studi kelayakan industri farmasi berbasis produk biologik (enzim, <i>antibody</i> , <i>hormone</i> , dan vaksin)	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10.	Pembangunan industri produk biologik: <i>EPC</i> dan <i>DED</i>	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
11.	Pembangunan industri bahan baku obat tradisional (BBOT) simplisia dan ekstrak: <i>EPC</i> dan <i>DED</i>		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
12.	<i>Start up</i> dan pengoperasian industri farmasi berbasis produk biologik			√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik
13.	Pembangunan industri petrokimia hulu (fenol)	√			Kementerian Perindustrian
14.	Pembangunan industri petrokimia hulu (amoniak)	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	15. <i>Commissioning</i> pabrik bahan baku farmasi (sintesa kimia)		√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
	16. Pembangunan <i>pilot project</i> industri obat kanker berbasis Boron 10	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	17. Pembangunan sarana dan prasarana <i>pilot project</i> , uji non klinik, uji fungsi komponen alat <i>Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)</i>	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	18. Validasi produksi obat kanker skala pilot, uji non klinik dan uji fungsi alat <i>BNCCT</i>	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	19. Validasi produksi obat kanker skala pilot, uji klinik, pengoperasian alat <i>BNCCT</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kosmetik					
	20. Penyusunan Kodeks Kosmetika Indonesia sebagai standar mutu bahan baku kosmetik	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian

21. Pemetaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	21. Pemetaan potensi untuk bahan baku kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik
	22. Pemenuhan bahan baku industri kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian
	23. Pembangunan kemitraan antara plasma dengan industri agrokultur untuk kebutuhan bahan baku industri kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	24. Penelitian dan pengembangan penggunaan tanaman herbal untuk keperluan bahan baku kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	25. Pembangunan industri kimia dasar bahan baku industri kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian

26. Pembuatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	26. Pembuatan <i>database</i> bahan baku kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik
	27. Studi kelayakan pembangunan pabrik bahan baku kosmetik	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	28. Fasilitasi <i>EPC</i> dan <i>DED</i> industri bahan baku kosmetik	√	√		Kementerian Perindustrian
	29. Promosi investasi pembangunan industri bahan baku kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
Obat Tradisional					
	30. Pemetaan potensi untuk bahan baku industri obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik
	31. Pembuatan <i>database</i> bahan baku industri obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik

32. Pemenuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	32. Pemenuhan bahan baku industri obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian
	33. Penelitian dan pengembangan penggunaan tanaman herbal untuk keperluan bahan baku industri obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	34. Fasilitasi kerjasama antara plasma dengan industri agrokultur untuk kebutuhan bahan baku industri obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	35. Studi kelayakan pembangunan pabrik bahan baku industri obat tradisional	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

36. Promosi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	36. Promosi investasi pembangunan industri bahan baku obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	37. Fasilitasi EPC dan DED industri bahan baku obat tradisional	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	38. <i>Comissioning</i> dan pengoperasian pabrik bahan baku industri obat tradisional		√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Pemetaan dan pengembangan teknologi pada industri farmasi				
	1. Kerjasama antar negara dalam penguasaan teknologi produksi produk farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
2.	Penguatan program <i>Academy - Business - Government - Community - Media (ABGCM)</i>	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perdagangan
3.	Menjadikan BUMN farmasi sebagai pionir dalam mengembangkan obat esensial, vaksin, produk biofarmasi, natural, dan <i>API-chemical based</i>	√	√	√	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian
4.	Melakukan kolaborasi untuk mengkoordinir penyelenggaraan penelitian dari hulu ke hilir dan penggunaan hasil penelitian farmasi	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian
5.	Mengupayakan pengembangan tenaga ahli dan mendirikan fasilitas R&D, baik untuk studi klinik dan non-klinik	√	√	√	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	6. Pemetaan tenaga ahli Indonesia yang berada di dalam dan luar negeri beserta spesialisasi keahlian, serta menjajaki program memanggil kembali tenaga ahli Indonesia yang berada di luar negeri ( <i>scientist pooling program</i> )	√			Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian
d.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi				
	Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri farmasi melalui pengembangan <i>center of excellence</i> dan penguatan industri pendukung				
	Farmasi				
	1. Penelitian dan pengembangan produk farmasi berbasis biologik, berbasis herbal, dan berbasis kimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2. Pembuatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Pembuatan basis data paten obat-obatan yang akan habis masa berlakunya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik
	3. Kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti paten yang akan habis dalam 2 (dua) tahun ke depan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Pemberian peralatan laboratorium dalam melakukan riset farmasi untuk produk bioteknologi dan herbal dengan peralatan riset yang terbaru	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	5. Mendorong dan menggerakkan industri farmasi dalam negeri untuk memproduksi obat yang sudah habis masa patennya	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM

6. Mendorong . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	6. Mendorong percepatan proses penetapan paten produk obat dan bahan baku obat	√	√	√	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	Kosmetik				
	7. Penelitian dan Pengembangan produk kosmetik berbasis polimer	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	8. Dukungan pembiayaan bagi penelitian kosmetik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	9. Penelitian dan pengembangan produk kosmetik halal berbasis herbal	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
Bioteknologi					
	10. Tindak lanjut hasil kajian dan riset mengenai produk bioteknologi yang akan dikembangkan	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	11. Kajian rencana pengembangan produk bioteknologi pada skala lab		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Obat Tradisional					
	12. Kajian rencana pengembangan produk jamu menjadi Obat Herbal Terstandar serta penetapan tindak lanjut kajian tersebut	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
e.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri farmasi dengan kebijakan nasional melalui penguatan kompetensi dan pembangunan infrastruktur industri				
	Farmasi				
	1. Pembangunan infrastruktur industri farmasi	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	2. Fasilitasi pemenuhan persyaratan sarana sesuai standar <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> atau CPOB	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kosmetik					
3. Pembangunan infrastruktur tambahan untuk industri kosmetik	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	4. Fasilitasi pembangunan instalasi tambahan untuk industri bahan baku alam dan bahan baku kimia kosmetik	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
Obat Tradisional					
	5. Studi penerapan standar farmakope herbal Indonesia untuk diaplikasikan pada pembangunan infrastruktur industri obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	6. Pembangunan infrastruktur industri obat tradisional	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	7. Pengawasan kesesuaian infrastruktur industri dengan mengikuti aspek CPOTB pada industri obat tradisional		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
f.	Kebijakan Insentif Fiskal				
	(Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				
g.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Identifikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi terkait dengan insentif nonfiskal bagi industri farmasi dan kosmetik				
	Farmasi				
	1. Mengadakan pameran produk dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan
	2. Fasilitasi keterkaitan dan sinergi antara industri besar, menengah, dan kecil	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	3. Mendorong penggunaan bahan baku farmasi hasil produksi dalam negeri melalui fasilitasi bahan baku farmasi produksi dalam negeri masuk ke dalam <i>e-catalog</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	4. Fasilitasi kemudahan perizinan industri farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	5. Pengendalian impor bahan baku farmasi yang telah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan
	6. Fasilitasi modernisasi mesin dan peralatan industri farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian
Kosmetik					
	7. Memberikan penyuluhan secara periodik kepada masyarakat mengenai keamanan, mutu, dan manfaat kosmetika serta daya saing industri kosmetika dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan

8. Meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	8. Meningkatkan dan membantu pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal baik di dalam negeri maupun di luar negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan
	9. Fasilitasi terutama bagi IKM agar dapat mengikuti pameran kosmetik di luar negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian
Obat Tradisional					
	10. Fasilitasi modernisasi mesin dan peralatan industri jamu dan obat tradisional	√	√	√	Kementerian Perindustrian
<b>II. Industri Alat Kesehatan</b>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja industri alat kesehatan melalui penguasaan teknologi maju				
	1. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan,

industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	industri alat kesehatan				Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2.	Sertifikasi tenaga kerja industri alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
3.	Pendidikan dan pelatihan perancangan produk-produk alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4.	Penyusunan SKKNI industri <i>hospital furniture, implan ortopedi, disposable and consumable, dental furniture, dan electromedical device</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5.	Pembangunan akademi komunitas industri alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	6. Pelatihan pemenuhan SNI bagi industri alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pengembangan potensi bahan baku dalam negeri untuk pengembangan produk industri alat kesehatan				
	1. Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan bahan baku dan teknologi pada industri alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	2. Penelitian dan pengembangan bahan baku untuk industri alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	3. Penyusunan regulasi dan studi kelayakan untuk industri pengolah bahan baku bagi industri alat kesehatan	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Pengembangan industri bahan baku alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	5. Pembuatan <i>database</i> bahan baku alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Peningkatan penguasaan teknologi industri alat kesehatan dengan fokus pada bahan baku, desain dan tipe dan variasi produk industri alat kesehatan				
	1. Pengembangan laboratorium uji produk alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	2. Revisi <i>roadmap</i> industri alat kesehatan yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	3. Pelatihan industri, perbaikan sistem manajemen dan peningkatan teknologi industri tier I, II, dan III	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

4. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	4. Peningkatan peralatan uji yang diperlukan untuk Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Alat Kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	5. Pembuatan prototipe dan produk alat kesehatan yang dibutuhkan oleh pasar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	6. Penerapan teknologi baru	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	7. Pengadaan mesin dan peralatan uji pada laboratorium uji	√	√	√	Kementerian Perindustrian
d.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi				
	Peningkatan kemampuan kreativitas dan inovasi industri alat kesehatan melalui industri pendukung				
	1. Pelatihan dan bimbingan teknis untuk komponen <i>hospital furniture, implan ortopedi, disposable and</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	<i>consumable, dental furniture, surgical instrument, dan electromedical device</i> melalui proses pengelasan dan <i>metalworking</i>				
2.	Pelatihan inovasi untuk diversifikasi komponen dan suku cadang alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
3.	Pembuatan prototipe <i>implan ortopedi</i> bekerjasama dengan perguruan tinggi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4.	Pembuatan prototipe <i>electromedical device</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5.	Peningkatan kemampuan IKM pendukung industri alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian

6. Penelitian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	6. Penelitian dan pengembangan produk alat kesehatan berbasis riset	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi
	7. Pemberian peralatan laboratorium dalam melakukan riset alat kesehatan dengan peralatan riset yang baru	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	8. Penyusunan regulasi kerjasama <i>Academician, Business, Government, Community</i> (ABGC)	√	√	√	Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian
e.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Pengembangan standar produk dan komponen dalam rangka peningkatan daya saing industri alat kesehatan				
	1. Penyusunan RSNI produk industri <i>hospital furniture, implan ortopedi, disposable and consumable, surgical instrument,</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Standardisasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	<i>dental furniture, electromedical device dan in vitro diagnostic device</i>				
2.	Fasilitasi pendaftaran paten produk industri alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM
3.	Penerapan SNI wajib produk industri <i>hospital furniture, implan ortopedi, disposable and consumable, dental furniture, dan electromedical device</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan
4.	Pembentukan lembaga uji bagi IKM produsen alat kesehatan di sentra IKM	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5.	Fasilitasi pemenuhan persyaratan CPAKB bagi sarana produksi alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
6.	Sertifikasi ISO 13485 bagi industri alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Badan Standardisasi Nasional
f.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Pengembangan infrastruktur industri terkait dengan industri alat kesehatan				
	1. Penyediaan alat uji PPTI	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
g.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Pengembangan kebijakan insentif nonfiskal dalam rangka peningkatan daya saing industri alat kesehatan				
	1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk produk alat kesehatan dalam negeri di fasilitas pelayanan kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan
	2. Sertifikasi TKDN industri <i>hospital furniture, implan ortopedi, disposable and consumable, surgical instrument, dental furniture, electromedical device, dan in</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	<i>vitro diagnostic device</i>				
3.	Penyediaan booth pameran untuk industri <i>hospital furniture, implan ortopedi, disposable and consumable, surgical instrument, dental furniture, electromedical device</i> dan <i>in vitro diagnostic device</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian
4.	Promosi alat kesehatan produksi Indonesia ke luar negeri	√	√	√	Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian
5.	Bantuan mesin dan peralatan uji untuk industri <i>hospital furniture, implan ortopedi, disposable and consumable, surgical instrument, dental furniture,</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	<i>electromedical device</i> dan <i>in vitro diagnostic device</i>				
h.	Kebijakan Industri Hijau				
	Penyusunan, penerapan, dan evaluasi standar industri hijau bagi industri alat kesehatan				
	1. Penyusunan, penerapan, monitoring, dan evaluasi standar industri hijau pada industri alat kesehatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
i.	Kebijakan Insentif Fiskal				
	(Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				

C. Pembangunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka Tahun 2017-2019

Program pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka difokuskan pada industri-industri berikut:

- a. Industri Tekstil: serat tekstil, rajut, garmen fesyen, tekstil khusus.
- b. Industri Kulit dan Alas Kaki: alas kaki, produk kulit khusus (*advanced material*), kulit sintetis, bahan kulit non-konvensional.
- c. Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu: kerajinan, ukiran dari kayu, furnitur kayu, dan rotan.

d. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 96 -

- d. Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet: plastik untuk keperluan umum, plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik), karet untuk keperluan umum, karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik).

Tabel 7.3 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
<b>I. Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki</b>					
a.	<b>Kebijakan Pembangunan SDM Industri</b>				
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM industri tekstil, kulit, dan alas kaki melalui bimbingan teknis sesuai SKKNI, training asesor pelaksana sertifikasi, dan pelatihan manajemen pengelolaan				
	1. Penyusunan SKKNI industri tekstil dan produk tekstil, kulit, dan alas kaki	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	2. Pelatihan SDM industri tekstil dan produk tekstil, kulit dan alas kaki	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan
	3. Pembentukan TUK melalui bantuan mesin dan peralatan	√	√	√	Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	4. Penyediaan tenaga instruktur sertifikasi SDM	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi

5. Sertifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
5.	Sertifikasi kompetensi SDM	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6.	Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) pelatihan sertifikasi kompetensi SDM	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan
7.	Pelatihan Assesor Pelaksana Sertifikasi Kompetensi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
8.	Pelatihan manajemen pengelolaan usaha dalam rangka pemanfaatan teknologi tinggi	√	√	√	Kementerian Perindustrian
9.	Penerapan SKKNI wajib bagi industri TPT dan alas kaki	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
10.	Pengawasan Penerapan SKKNI wajib bagi industri TPT dan alas kaki		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi

b. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 98 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pelaksanaan pra studi kelayakan untuk pendirian pabrik <i>Mono Ethylene Glycol</i> (MEG), pabrik zat warna tekstil dan penyusunan profil investasinya, perluasan <i>material center</i> kulit, serta evaluasi kebijakan dan koordinasi dengan pihak terkait				
	1. Investasi Industri MEG dan <i>Dissolving Pulp</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	2. Investasi industri perwarna tekstil	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	3. Penyediaan kulit sintetik nasional sebagai bahan baku industri alas kaki dan industri barang jadi kulit	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
	4. Pembatasan ekspor kulit mentah dan kemudahan dalam impor bahan baku kulit	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian
	5. Mengatasi hambatan kualitas bahan baku terkait persyaratan kesehatan hewan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian

c. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri pada industri tekstil, kulit, dan alas kaki				
	1. Pengembangan potensi industri alas kaki dan kulit di daerah	√			Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	2. Peningkatan kemampuan desain produk melalui pelatihan dan kerjasama dengan pihak mitra	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Melaksanakan bimbingan teknis dan asistensi untuk perolehan sertifikat HKI desain produk	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM
	4. Revitalisasi dan monitoring mesin/peralatan untuk balai penelitian dan pengembangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan
	5. Pembentukan Pusat Inovasi Bisnis melalui kerjasama dengan pihak terkait	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
	6. Kolaborasi klaster industri alas kaki nasional melalui penguatan peran IKM dalam klaster industri alas kaki	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	7. Bimbingan teknis dan asistensi serta pelatihan manajemen dalam penggunaan mesin berteknologi tinggi	√	√	√	Kementerian Perindustrian
d.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi				
	Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri tekstil, kulit, dan alas kaki				
	1. Pengembangan dan pemberdayaan pusat desain dan pengembangan industri tekstil, kulit dan alas kaki	√			Kementerian Perindustrian
	2. Monitoring dan evaluasi pelatihan dan bimbingan teknis melalui <i>FGD</i> , <i>workshop</i> , dan konsinyering	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Lomba desain produk tekstil dan alas kaki	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	4. Pelatihan desain produk dan desain struktur tekstil dan alas kaki	√	√	√	Kementerian Perindustrian

e. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
e.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Pengembangan standar dan standardisasi untuk mendukung pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki				
	1. Pembangunan Infrastruktur lembaga uji kesesuaian	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional
	2. Fasilitasi Konsensus RSNI dan pendaftaran HKI	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
	3. Penerapan dan Pengawasan SNI Wajib Produk Industri Tekstil	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia
	4. Penanganan <i>safeguards</i> , anti dumping dan tindakan pengamanan lainnya yang diajukan oleh industri dalam negeri maupun menghadapi tuduhan dari luar negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri

f. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
f.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Pengembangan infrastruktur industri tekstil, kulit, dan alas kaki				
	1. Pendirian <i>Logistic Base for Cotton</i> dan perluasan <i>buffer stock</i> kapas melalui pengadaan gedung, peralatan kantor dan sistem informasi serta peralatan lab uji mutu kapas untuk <i>buffer stock</i> bahan baku kapas ( <i>logistic base for cotton</i> )	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pertanian
	2. Pendirian <i>material center</i> alas kaki dan perluasan <i>buffer stock</i> kulit melalui pengadaan gedung, peralatan kantor, dan sistem informasi kulit	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan
	3. Pengembangan <i>Product Development and Design Center</i> (PDDC) untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT)	√			Kementerian Perindustrian
	4. Bantuan mesin/peralatan dalam rangka penguatan infrastruktur <i>Product Development and</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	<i>Design Center</i> (PDDC) produk TPT				
5.	Pengembangan lembaga penilaian kesesuaian	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Komite Akreditasi Nasional
6.	Bantuan mesin/peralatan pengembangan <i>ergonomical design</i> industri alas kaki	√	√		Kementerian Perindustrian
g.	Kebijakan Lokasi Industri				
	Integrasi kebijakan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki dengan potensi daerah dan pengembangan sentra untuk industri tekstil, kulit, dan alas kaki				
1.	Pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki di berbagai daerah yang potensial utamanya yang terkait dengan WPPI	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah
2.	Identifikasi dan persiapan daerah potensial untuk pengembangan sentra	√	√		Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah

h. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
h.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Kebijakan insentif nonfiskal untuk pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki melalui kerjasama dengan instansi terkait, kewajiban penggunaan, preferensi khusus, pemberian insentif untuk pengembangan desain, dan fasilitasi pendaftaran HKI				
	1. Kewajiban Penggunaan MEG dan <i>Dissolving Pulp</i> dalam negeri pada industri poliester dan rayon		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian
	2. Kewajiban penggunaan zat warna tekstil yang berorientasi industri hijau dan pabrik aksesoris tekstil dalam negeri pada industri tekstil	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	3. <i>Business matching</i> industri kain dengan industri garmen dalam negeri dalam rangka pemetaan <i>supply demand</i>			√	Kementerian Perindustrian
	4. Kewajiban penggunaan produk garmen dalam negeri pada instansi pemerintah	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.	Fasilitasi promosi dan kemudahan perizinan bagi industri garmen pengguna kain produksi dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah
6.	Penyusunan regulasi terkait Pendaftaran Nomor induk Tanda Pendaftaran Mesin (TPM) sebagai identitas mesin TPT	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia
7.	Pemberian preferensi khusus untuk penggunaan kulit sintetik dalam negeri bagi industri alas kaki dan industri barang jadi kulit dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan
8.	Pemberian insentif terhadap pengembangan desain Industri alas kaki dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan

9. Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
9.	Pemberian preferensi khusus untuk industri alas kaki yang melakukan orientasi pada pemenuhan kebutuhan bahan baku kulit domestik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan
10.	Promosi industri alas kaki di dalam dan diluar negeri serta partisipasi dalam perundingan internasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri
i.	Kebijakan Industri Hijau				
	Penyusunan, penerapan, dan evaluasi standar industri hijau bagi industri tekstil, kulit, dan alas kaki				
1.	Penyusunan dan penerapan standar industri hijau bagi industri tekstil, kulit, dan alas kaki	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Pemberian insentif kepada industri tekstil, kulit, dan alas kaki di dalam negeri yang telah menerapkan standar industri hijau	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Pelatihan teknik produksi berbasis industri hijau	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	4. Pemberian bantuan mesin/peralatan pengolahan limbah penyamakan kulit	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
j.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				
k.	Kebijakan promosi dan perluasan pasar produk industri di dalam dan luar negeri				
	1. Pembentukan <i>National Branding</i> untuk produk garmen, <i>fashion</i> , dan alas kaki	√			Kementerian Perindustrian
	2. Promosi <i>National Branding</i> melalui pendirian booth pameran di Bandara Soekarno Hatta, Juanda, Ngurah Rai dan bandara internasional lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
<b>II. Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</b>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk				
	1. Pelatihan kompetensi SDM furnitur bidang teknik produksi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	2. Pelatihan Kompetensi SDM furnitur bidang desain	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	3. Pelatihan asesor SKKNI furnitur dan auditor SNI	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Perdagangan
	4. Sertifikasi SDM berdasarkan SKKNI furnitur	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	5. Perlindungan HKI hasil lomba desain dan pusat desain berbasis pasar global	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM
	6. Penyusunan/ revisi SKKNI Bidang furnitur	√			Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	7. Implementasi SKKNI furnitur		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
	8. Pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi dan TUK industri furnitur	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
	9. Pembangunan laboratorium uji mutu kayu	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	10. Pendirian Balai Penelitian dan Pengembangan Industri furnitur	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	11. Pembangunan sekolah kejuruan bidang pengolahan kayu, rotan dan furnitur	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Penjaminan ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir				
	1. Pembangunan pusat perdagangan kayu	√			Kementerian Perindustrian,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	legal dan <i>buffer stock</i> bahan baku				Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2. Penyusunan dan penerapan SNI kayu dan produk kayu untuk mendukung industri furnitur	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari bambu, kayu sawit, kayu karet, dan lainnya				
	1. Pembangunan <i>pilot project</i> penerapan kayu alternatif	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2. Revitalisasi mesin industri furnitur	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

d. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
d.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi				
	1. Pembangunan pusat inovasi kayu nasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah
e.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikasi dan verifikasi legalitas kayu (SVLK)				
	1. Pendampingan dan bantuan biaya sertifikasi SVLK IKM Furnitur	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM
f.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur dalam negeri				
	1. Promosi dan pameran industri furnitur di dalam dan luar negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan
III. <u>Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet</u>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri plastik, karet dan barang dari karet melalui pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi dengan prioritas pada kompetensi perancangan, desain kemasan, dan formulasi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
Plastik					
	1. Pelatihan dan <i>workshop</i> untuk kegiatan pengembangan SDM industri plastik hilir	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	2. Sertifikasi SDM industri plastik hilir	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	3. Bimbingan teknis dan pelatihan Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 industri barang plastik	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Penyusunan SKKNI industri plastik hilir	√			Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Ketenagakerjaan
	5. Penyusunan kurikulum pelatihan untuk IKM dan industri kreatif plastik	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	6. Bimbingan teknis dan pelatihan desain kemasan plastik	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

7. Bimbingan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 113 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	7. Bimbingan teknis dan pelatihan formulasi pembuatan desain kemasan plastik kosmetika	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	8. Penyusunan SKKNI industri plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Karet					
	9. Pelatihan/ <i>workshop</i> untuk pengembangan SDM industri karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	10. Sertifikasi SDM industri karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	11. Bimbingan teknis dan pelatihan Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 industri barang karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	12. Bimbingan teknis dan pelatihan Formulasi Pembuatan Kompon Karet, Formulasi Pembuatan Aneka Barang Karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

13. Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	13. Penyusunan SKKNI industri barang karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku industri karet dan barang dari karet dari dalam negeri				
	Plastik				
	1. EPC teknologi produksi industri plastik hilir	√			Kementerian Perindustrian
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada industri karet dan barang dari karet dengan prioritas pada pengembangan produk				
	Plastik				
	1. Pembangunan industri daur ulang sampah plastik kota	√			Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	2. Penelitian dan pengembangan produksi fiber dari polimer	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	3. Studi kelayakan pembangunan industri fiber	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
4.	Promosi investasi pembangunan industri fiber		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
Karet					
5.	Pembangunan industri vulkanisir ( <i>retread</i> ) ban pesawat terbang	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah
6.	Pengembangan teknologi industri barang karet untuk mendukung Kebijakan Tol Laut	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan
7.	Studi kelayakan pembangunan industri <i>dockfender</i> karet			√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8.	Pembangunan <i>pilot plant</i> industri <i>dockfender</i> karet	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah
9.	Promosi investasi industri <i>dockfender</i> karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	10. Pembangunan . . .				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	10. Pembangunan <i>pilot plant</i> industri tepung karet	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah
d.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi				
	Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri plastik dan karet melalui pengembangan <i>Center of Excellence (CoE)</i> dan penguatan industri pendukung				
	Plastik				
	1. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk pengembangan produk plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	2. Tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan produk industri plastik hilir	√			Kementerian Perindustrian
	3. Studi kelayakan pendirian <i>CoE</i> industri plastik hilir		√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Pembangunan <i>CoE</i> industri plastik hilir			√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
5.	Penghargaan bagi pengembangan produk baru dan/atau teknologi proses baru dalam industri plastik hilir		√	√	Kementerian Perindustrian
6.	Studi kelayakan pusat riset pengembangan teknologi proses dan rekayasa industri plastik		√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7.	Pembangunan pusat riset dan inovasi plastik			√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8.	<i>Workshop</i> produksi mesin dan peralatan plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian
Karet					
9.	Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk pengembangan produk karet hilir	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10.	Membuat studi kelayakan pendirian pusat riset pengembangan teknologi proses dan		√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	rekayasa produk pengolahan karet dan barang dari karet				
	11. Fasilitasi pendirian pusat riset dan inovasi karet			√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	12. <i>Workshop</i> produksi mesin dan peralatan karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian
e.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Pengembangan standar dan standardisasi untuk mendukung pengembangan industri karet dan plastik serta barang dari karet dan plastik di dalam negeri				
	1. Implementasi SNI Wajib Industri Plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
	2. Pengawasan implementasi SNI Wajib Industri Plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	3. Menyusun SNI produk <i>plastic bioplastic/ biodegradable</i> plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
	4. Fasilitasi pengembangan sertifikasi produk plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	5. Mendukung persiapan infrastruktur sertifikasi <i>eco-product (eco-label)</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	6. Menyusun SNI barang karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
	7. Menerapkan SNI pada industri barang karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	8. Mendukung persiapan infrastruktur pengujian barang karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian
f.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Pengembangan infrastruktur industri terkait dengan industri alat kesehatan				
	1. Bantuan alat uji laboratorium barang plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
	2. Bantuan Alat Uji Laboratorium <i>bioplastic/ biodegradable</i> plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Bantuan Alat Uji Laboratorium Barang Karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

g. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
g.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Identifikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi terkait dengan insentif nonfiskal bagi industri plastik dan karet serta barang dari plastik dan karet				
	Plastik				
	1. Pameran Industri Plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	2. Penyelenggaraan Pameran Industri Plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Promosi untuk kemasan <i>bioplastic/ biodegradable</i> plastik	√	√		Kementerian Perindustrian
	4. Sosialisasi penggunaan plastik ramah lingkungan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	5. Pengembangan sentra industri plastik dan industri karet	√			Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	6. Peningkatan kapasitas produksi pabrik plastik	√	√		Kementerian Perindustrian
	7. Promosi investasi terkait pembangunan industri plastik hilir	√			Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
8.	Fasilitasi pembangunan industri plastik di luar Pulau Jawa	√			Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
9.	Penyaluran insentif operasional pabrik plastik	√	√		Kementerian Perindustrian
10.	Promosi investasi berkenaan dengan industri plastik hulu (resin plastik)	√			Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	EPC sektor plastik hulu (resin plastik)		√		Kementerian Perindustrian
12.	Start up Pabrik Industri Plastik Hulu (resin plastik)			√	Kementerian Perindustrian
13.	Kerjasama dengan IKM untuk pengembangan produk plastik komponen dalam industri otomotif dan elektronik	√	√	√	Kementerian Perindustrian
Karet					
14.	Fasilitasi pameran industri karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian
15.	Partisipasi pameran industri karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian

16. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	16. Penyelenggaraan pameran industri karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	17. Fasilitasi pembangunan <i>pilot plant</i> industri busa karet	√	√		Kementerian Perindustrian
	18. Promosi investasi industri busa karet		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	19. Studi kelayakan pembangunan industri karet untuk <i>additive</i> aspal	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	20. Kajian kebutuhan bahan baku industri karet <i>additive</i> untuk aspal	√			Kementerian Perindustrian
	21. Fasilitasi pembangunan <i>pilot plant</i> industri karet untuk <i>additive</i> aspal		√	√	Kementerian Perindustrian
	22. Promosi investasi industri karet untuk <i>additive</i> aspal			√	Kementerian Perindustrian
	23. Promosi investasi untuk industri <i>adhesive</i> dan industri <i>coating</i>	√			Kementerian Perindustrian

24. Memberikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	24. Memberikan insentif pembangunan untuk industri karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	25. Fasilitasi pengembangan/pembangunan industri karet hilir	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	26. Penyaluran insentif operasional untuk industri karet hilir		√	√	Kementerian Perindustrian
	27. Promosi investasi industri aneka barang karet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
h.	Kebijakan Insentif Fiskal				
	(Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				

D. Pembangunan Industri Alat Transportasi Tahun 2017-2019

Program pengembangan industri alat transportasi difokuskan pada industri-industri berikut:

- a. Industri Kendaraan Bermotor: komponen otomotif, penggerak mula BBM, gas, dan listrik, transmisi (*power train*), dan alat berat
- b. Industri Kereta Api: kereta api diesel dan kereta api listrik.
- c. Industri Perkapalan: kapal laut, komponen kapal (mekanikal dan elektronik), dan perawatan kapal.
- d. Industri Kedirgantaraan: pesawat terbang propeler, komponen pesawat, dan perawatan pesawat.

Tabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Tabel 7.4 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Alat Transportasi

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri alat transportasi (termasuk konsultan IKM, profesional, dan peneliti) melalui pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi dengan prioritas pada kompetensi perancangan, pengecoran, pemesinan/fabrikasi, pengelasan, dan mekatronika.				
	1. Penyusunan SKKNI dan sertifikasi SDM industri alat transportasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Ketenagakerjaan
	2. Penyaluran pemagangan konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	3. Penyediaan tenaga potensial (profesional dan perekayasa) yang memiliki kompetensi tinggi di pusat - pusat pertumbuhan industri yang berpotensi untuk tumbuhnya industri alat transportasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

4. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 125 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	4. Peningkatan kemampuan perancangan/desain/rekayasa industri alat transportasi dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku baja, paduan baja, logam lain, dan bukan logam (plastik, karet, dan resin) dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industri alat transportasi.				
	1. Peningkatan pasokan dalam negeri bahan baku baja, paduan baja, logam lain, dan bukan logam (plastik, karet, dan resin) bagi industri alat transportasi	√			Kementerian Perindustrian
	2. Peningkatan TKDN produk industri alat transportasi secara berkelanjutan melalui penyediaan bahan baku baja, paduan baja, logam dan non logam	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Pembangunan industri penyedia bahan baku industri alat transportasi di dalam negeri termasuk penguatan kerjasama dengan balai besar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi
	4. Penyediaan bahan baku dan bahan bakar untuk kebutuhan khusus industri alat transportasi di masa depan (baterai, magnet, propelan, dan <i>fuel cell</i> .)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi
	5. Penyusunan kebijakan pemanfaatan SDA dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industri alat transportasi secara berkelanjutan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	6. Implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemanfaatan SDA dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 127 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	untuk memenuhi kebutuhan industri alat transportasi secara berkelanjutan				
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada industri alat transportasi, lembaga penelitian, dan laboratorium uji dengan prioritas pada teknologi <i>engine</i> , <i>power train</i> , <i>safety</i> , <i>control</i> , komunikasi GPS, manufaktur, otomasi, pengukuran dan pengujian, dan material				
	1. Pengembangan teknologi alat transportasi berbahan bakar berbasis biofuel, gas alam, LPG, dan hidrogen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	2. Implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan kendaraan bermotor berbahan bakar berbasis biofuel, gas alam, dan hidrogen ( <i>fuel cell</i> )	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	3. Fasilitasi kerja sama penelitian balai, perguruan tinggi dan	√	√	√	Kementerian Perindustrian,

industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	industri alat transportasi tentang pengembangan teknologi paduan logam bernilai tambah tinggi				Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	4. Bantuan alat dan infrastruktur untuk penguatan balai dan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan teknologi industri alat transportasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	5. Dukungan implementasi hasil penelitian yang mendukung pengembangan teknologi di industri alat transportasi		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
d.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi:				
	Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri alat transportasi melalui pengembangan <i>Center of Excellence (CoE)</i> dan penguatan industri pendukung				
	1. Peningkatan kemampuan kreativitas dan inovasi IKM untuk mendukung	√	√	√	Kementerian Perindustrian

industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	industri alat transportasi				
	2. Penyusunan regulasi pusat desain dan pengembangan/ CoE dalam rangka peningkatan kreativitas dan inovasi serta peningkatan TKDN industri alat transportasi	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM
	3. Pengembangan dan pemberdayaan pusat desain dan pengembangan/ CoE industri alat transportasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Penyusunan regulasi untuk penggunaan desain alat transportasi nasional untuk pengadaan pemerintah dalam rangka peningkatan TKDN	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	5. Penyusunan regulasi standarisasi ukuran dan desain kapal tertentu (yang populasinya besar), kereta api, karoseri dan pesawat nasional termasuk fasilitasi untuk adopsi desain dan teknologi manufaktur dari pihak <i>principal</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	6. Pembuatan dan penetapan desain kapal dalam rangka standarisasi ukuran kapal, kereta api, karoseri dan pesawat untuk kebutuhan dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
e.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Pengembangan standar dan standarisasi untuk mendukung pengembangan industri alat transportasi di dalam negeri				
	1. Penyusunan dan penerapan SNI di bidang transportasi dan alat transportasi termasuk penetapan standar wajib	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Badan Standardisasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Bimbingan teknis industri alat transportasi dalam pemenuhan standar (produk, komponen, proses dan sistem)	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Fasilitasi laboratorium uji, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga sertifikasi profesi dan UPT untuk pemenuhan SNI untuk produk, komponen, proses dan sistem alat transportasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
f.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri alat transportasi dengan kebijakan nasional tentang transportasi dan perwilayahan industri				
	1. Pengembangan regulasi infrastruktur transportasi nasional yang terintegrasi dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri dalam rangka penyusunan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	kebijakan industri alat transportasi dan pengembangan alat transportasi yang diperlukan				
g.	Kebijakan Penerapan <i>Sustainable Industry</i>				
	Penyusunan, penerapan dan evaluasi standar <i>sustainable industry</i> bagi industri alat transportasi				
	1. Penyusunan, penerapan, monitoring dan evaluasi kebijakan penerapan <i>sustainable industry</i> pada industri alat transportasi	√	√		Kementerian Perindustrian
	2. Penyusunan desain produk dan proses industri alat transportasi yang berorientasi pada pemenuhan standar <i>sustainable industry</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
h.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Identifikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi terkait dengan insentif nonfiskal bagi industri alat transportasi				
	1. Penyusunan dan implementasi kebijakan terkait dengan penggunaan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	produk dalam negeri oleh industri komponen dan perakitan alat transportasi dalam negeri melalui koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal				
	2. <i>Review</i> dan analisa dampak penerapan kebijakan terkait penggunaan komponen lokal bagi pelaku industri komponen dan perakitan alat transportasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Studi kelayakan mesin produksi sebagai agunan bagi industri alat transportasi dalam rangka pembiayaan industri	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
	4. Implementasi dan evaluasi regulasi terkait penggunaan mesin produksi sebagai agunan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan

dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	dalam rangka pembiayaan industri				
	5. Pemberian insentif nonfiskal bagi industri alat transportasi yang menerapkan industri hijau	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	6. Evaluasi dan penyusunan regulasi kebutuhan kualifikasi tenaga kerja alih daya pada industri alat transportasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan
	7. Pemberian insentif nonfiskal untuk pengembangan <i>design center</i>	√			Kementerian Perindustrian
	8. Bimbingan teknis pada industri pendukung alat transportasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	9. Menyusun kebijakan pengembangan industri alat transportasi antar moda sesuai dengan	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 135 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	posisi geostrategis Indonesia untuk memperkuat daerah-daerah atau desa				Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
i.	Industri Hijau				
	Penyusunan, penerapan, dan evaluasi standar industri hijau bagi industri alat transportasi				
	1. Pembuatan desain produk dan proses industri alat transportasi yang berorientasi pada pemenuhan standar industri hijau	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
j.	Kebijakan Insentif Fiskal				
	(Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				

E. Pembangunan Industri Elektronika dan Telematika/*Information and Communication Technology* Tahun 2017-2019

Program pengembangan Industri Elektronika dan Telematika (ICT) difokuskan pada industri-industri berikut:

- a. Industri Elektronika: *smart home appliances*, komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/*fables*).
- b. Industri Komputer: komputer.
- c. Industri Peralatan Komunikasi: transmisi telekomunikasi dan *smart mobile phone*.

Tabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

Tabel 7.5 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Elektronik dan Telematika/ICT

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM industri elektronika dan telematika dalam penguasaan teknologi maju ( <i>advanced technology</i> )				
	1. Peningkatan kemampuan SDM industri elektronika dan telematika melalui pelatihan, pemagangan, dan pendidikan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	2. Penyusunan SKKNI di bidang industri elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Ketenagakerjaan
	3. Pelatihan dan pemagangan di CoE industri elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	4. Lomba perancangan perangkat lunak aplikasi tingkat dunia	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	5. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan

untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 137 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	untuk keperluan pertahanan dan keamanan				
6.	Pengembangan SDM konsultan teknologi untuk bimbingan teknis IKM komponen elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pengembangan potensi bahan baku dalam negeri untuk pengembangan produk industri elektronika dan telematika				
1.	Penyusunan peta potensi industri komponen elektronika dan telematika nasional termasuk peta kebutuhan teknologi dan bahan baku terkait yang diperlukan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
2.	Pemetaan potensi tanah jarang ( <i>rare earth</i> ) yang dapat digunakan sebagai bahan baku komponen elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Penyusunan regulasi, studi kelayakan dan desain rinci industri pengolah bahan baku industri elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	4. Pemetaan potensi sumber bahan baku untuk produksi baterai dan magnet	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Peningkatan penguasaan teknologi industri elektronika dan telematika dengan fokus pada aplikasi cerdas, <i>processor</i> cepat, <i>wireless</i> , <i>fiber optic</i> , <i>cloud storage</i> , <i>prototyping</i> , dan <i>micro machining</i>				
	1. Pembangunan sistem pendukung kegiatan <i>competitive intelligence</i> , termasuk <i>updating</i> dan <i>maintenance</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perdagangan
	2. <i>Competitive intelligence</i> melalui observasi pameran industri internasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perdagangan

dan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	dan literatur bidang elektronika dan telematika				
3.	<i>Workshop</i> potensi teknologi bidang elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian
4.	Peningkatan kemampuan lembaga riset dalam bidang elektronika dan telematika dalam menghasilkan produk berteknologi maju	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5.	Perancangan prototipe dan produk elektronika dan telematika berdasarkan hasil kajian penguasaan teknologi dan potensi pasar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
6.	Pengadaan peralatan dan alat uji yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi <i>CoE</i> industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	elektronika dan telematika milik pemerintah				
7.	Pengembangan prototipe produk elektronika dan telematika berteknologi tinggi dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8.	Pengembangan CoE bidang elektronika dan telematika milik pemerintah	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
9.	Peningkatan kemampuan lembaga riset dalam pengembangan produk baterai secara komprehensif untuk berbagai keperluan termasuk telepon seluler, laptop, dan mobil listrik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
10.	Pengembangan sistem (konten) elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian

untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 141 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	untuk keperluan komersial				
	11. Perancangan dan fasilitasi produksi produk radar, satelit dan stasiun relai pada BUMN bidang telekomunikasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	12. Perencanaan dan pembangunan <i>miniplant</i> skala riset pembuatan <i>silicon wafer (foundry)</i> di pusat penelitian atau universitas yang telah menguasai teknologi maju (mikro, nano, bio, info dan cogno) dalam perancangan <i>integrated circuit (IC, VLSI)</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	13. Perancangan peralatan produksi produk elektronika dan telematika yang diproduksi secara efisien	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	14. Promosi teknologi maju industri elektronika dan telematika dalam negeri pada forum internasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	15. Pengembangan produk motor elektrik efisien untuk berbagai keperluan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
d.	Kebijakan Pengembangan Inovasi dan Kreativitas				
	Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas bagi industri pendukung				
	1. Pengembangan sentra IKM khusus produk dan komponen elektronika dan telematika, termasuk industri animasi dan jasa perawatan produk elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	2. Peningkatan inovasi dan kreativitas dalam melakukan	√	√	√	Kementerian Perindustrian

reverse . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	<i>reverse engineering</i> bagi industri elektronika dan telematika nasional				
	3. Peningkatan kemampuan pemesinan mikro ( <i>micro-machining</i> ) pada industri pendukung komponen elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian
e.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Pengembangan standar produk dan komponen dalam rangka peningkatan daya saing industri elektronika dan telematika				
	1. Standardisasi Produk IET, termasuk penerapan standar wajib	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
	2. Penyusunan standar produk dan komponen elektronika dan telematika dengan TKDN produk dan komponen yang telah dapat dihasilkan di dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Penyediaan alat pengujian standar produk dan komponen elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian
f.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Pengembangan infrastruktur terkait dengan industri elektronika dan telematika				
	1. Pengembangan <i>technopark</i> elektronika dan telematika termasuk fasilitasi peralatan berteknologi maju	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	2. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan cakupan nasional (radar, stasiun relay, dan satelit)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	3. Pengembangan fasilitas pengolahan limbah produk elektronika dan telematika secara berkelanjutan	√	√	√	Kementerian Perindustrian

g. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 145 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
g.	Kebijakan Lokasi				
	Pengembangan sentra khusus				
	1. Pengembangan sentra IKM khusus industri pendukung elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
h.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Pengembangan kebijakan insentif nonfiskal dalam rangka peningkatan daya saing industri elektronika dan telematika				
	1. Pemberian insentif peningkatan daya saing industri elektronika dan telematika termasuk dalam peningkatan TKDN	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika
	2. Pemberian insentif untuk pengembangan bahan baku produk dan komponen elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Evaluasi regulasi yang berpotensi menghambat perkembangan daya saing industri elektronika dan	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	telematika nasional				
4.	Pemberian insentif nonfiskal bagi industri elektronika dan telematika yang mengembangkan industri hijau	√	√	√	Kementerian Perindustrian
5.	Bantuan teknis dan peralatan untuk peningkatan inovasi dan kreativitas dalam melakukan <i>reverse engineering</i> bagi industri elektronika dan telematika nasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian
6.	Promosi kemampuan industri animasi dalam negeri pada forum internasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian
7.	Bimbingan teknis bagi industri elektronika dan telematika dalam rangka peningkatan efisiensi termasuk jasa industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian

i. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
i.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				

F. Pembangunan Industri Pembangkit Energi Tahun 2017-2019

Program pengembangan industri pembangkit energi difokuskan pada industri alat kelistrikan terutama industri motor atau generator listrik, baterai, dan *solar cell*.

Tabel 7.6 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Pembangkit Energi

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM industri pembangkit listrik melalui penguasaan teknologi				
	1. Pengembangan kerjasama internasional untuk peningkatan SDM bidang energi ketenagalistrikan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	2. Pelatihan, pemagangan, dan bimbingan teknis untuk komponen pembangkit listrik pada PLTU, PLTA, PLTP, PLTG, dan PLTGU	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Penyusunan SKKNI di bidang industri pendukung untuk pembangunan pembangkit energi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Ketenagakerjaan
	4. Pengembangan SDM dalam perancangan produk industri pembangkit energi berteknologi tinggi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	5. Peningkatan kemampuan SDM pemasangan dan persiapan ( <i>installation and commissioning</i> ), <i>design engineering</i> , mekanik dan refrigerasi, proses panas, dan <i>front line management</i> produk industri mesin dalam mendukung pembangkit energi berteknologi tinggi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

6. Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 149 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	6. Penyusunan SKKNI bidang pekerjaan pemasangan dan persiapan ( <i>installation and commissioning</i> ), <i>design engineering</i> , mekanik dan refrigerasi, proses panas, dan <i>front line management</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pengembangan potensi bahan baku dalam negeri untuk pengembangan produk industri pembangkit listrik.				
	1. Penyediaan bahan baku dan teknologi pada industri mesin pendukung pembangkit energi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	2. Peningkatan Kemampuan Industri dalam negeri yaitu untuk komoditi Turbin, <i>Balance of Plant</i> (BOP), <i>Boiler</i> , <i>EPC</i> , elektrik/ <i>instrument</i> , panel, transformator	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
3.	Penyusunan regulasi penggunaan sumber energi untuk PLTU, PLTA, PLTP, PLTG, dan PLTGU	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4.	Penyusunan regulasi Pembangunan Tower SUTET	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Penyusunan <i>roadmap</i> kebutuhan tenaga penggerak (gas, batu bara, biomass, angin, air) ketenagalistrikan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dewan Energi Nasional
6.	Evaluasi <i>roadmap</i> mesin peralatan listrik dan revisi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Penyusunan Peraturan Presiden tentang optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan pembangkit listrik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

8. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	8. Peningkatan konversi BBM ke BBG melalui fasilitasi pengadaan bantuan alat uji untuk komponen <i>converter kit</i> dan penyempurnaannya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	9. Pendataan kandungan unsur tanah jarang sebagai bahan bakar nuklir (radioaktif)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dewan Energi Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	10. Penelitian lanjut tentang kandungan dan pengolahan bijih menjadi konsentrat <i>neodymium</i> dan/atau <i>dysprosium</i> sebagai bahan baku magnet unggul.	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dewan Energi Nasional
	11. Penyusunan peta potensi bahan baku dan industri komponen elektronika khusus untuk	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

produksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	produksi sel surya				Dewan Energi Nasional
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Peningkatan penguasaan teknologi industri elektronika dan telematika dengan fokus pada bahan baku konduktor, baterai, dan <i>solar cell</i> , sistem PLTS, dan rekayasa nuklir ( <i>nuclear engineering</i> )				
	1. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW dan sistem transmisi dan distribusi infrastruktur ketenagalistrikan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	2. Pengembangan komponen pembangkit listrik tenaga surya	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Pengembangan <i>miniplant</i> industri sel surya pada	√	√	√	Kementerian Perindustrian,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	lembaga penelitian atau universitas yang telah menguasai teknologi atau memiliki HKI dalam pembuatan sel surya				Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Pengembangan dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	5. Fasilitasi peralatan dan uji prototipe produk pembangkit listrik berdasarkan hasil kajian teknologi dan potensi pasar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
	6. Evaluasi hasil uji prototipe dan program promosi kepada investor dan awal produksi masal serta pengenalan kepada pasar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
	7. Pelatihan, <i>workshop</i> , dan bantuan peralatan untuk	√	√	√	Kementerian Perindustrian,

peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	peningkatan kemampuan lembaga riset dan koordinasi rencana penelitian perancangan sel surya ( <i>solar cell</i> )				Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	8. Penyusunan regulasi, <i>feasibility study</i> serta pembangunan PLTN		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Dewan Energi Nasional
	9. Penyusunan perjanjian kerjasama dalam pembangunan PLTN dengan instansi terkait dan <i>stakeholder</i>		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawas Tenaga Nuklir
	10. Verifikasi dan sertifikasi TKDN industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 ribu MW	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

11. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	11. Pengembangan kabel khusus dan magnet berdaya tinggi untuk pengembangan motor listrik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	12. Bantuan mesin dan peralatan PLTP	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
	13. Fasilitasi pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35 ribu MW di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Indonesia Timur lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	14. Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 serta evaluasi persyaratan teknis dan denda	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 156 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	15. Studi Kelayakan pembiayaan konsorsium industri “merah putih” dan pembentukan perjanjian kerjasama yang diperlukan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	16. Alih teknologi industri pembangkit listrik (termasuk komponen dan <i>converter kit</i> ) dari negara-negara di Eropa (Jerman, Italia), Jepang, Korea, dan Cina	√	√	√	Kementerian Perindustrian , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
d.	Kebijakan Pengembangan Inovasi dan Kreativitas				
	Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas untuk <i>reverse engineering</i> dan industri pendukung				
	1. Peningkatan inovasi dan kreativitas dalam melakukan <i>reverse engineering</i> bagi industri pembangkit listrik nasional		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Peningkatan kreativitas dan inovasi IKM pendukung industri pembangkit listrik termasuk jasa industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian
e.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Pengembangan standar produk dan komponen dalam rangka peningkatan daya saing industri pembangkit energi termasuk perangkat distribusinya				
	1. Penyusunan RSNI produk industri ketenagalistrikan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Standardisasi Nasional
	2. Integrasi penyusunan standar produk dan komponen pembangkit listrik dan distribusi dengan TKDN produk dan komponen yang telah dapat dihasilkan di dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan alat pengujian standar produk dan komponen	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	industri pembangkit energi				
	4. Penyusunan RSNI Unjuk Kerja PLTU <100MW dan komponen (KWH meter, panel listrik, boiler, generator, turbin)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
f.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Pengembangan kebijakan insentif nonfiskal dalam rangka peningkatan daya saing industri pembangkit energi				
	1. Peningkatan daya saing industri pembangkit listrik termasuk peningkatan TKDN	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	2. Pameran di Eropa dan Asia	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Penyediaan peralatan riset terkait pembangkitan energi terutama dari sumber terbarukan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	4. Insentif untuk pengembangan bahan baku produk dan komponen elektronika dan telematika	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan
	5. Identifikasi, koordinasi, perbaikan dan implementasi regulasi yang berpotensi menghambat pengembangan industri pembangkit energi termasuk penggunaan sumber energi terbarukan dan aspek pelestarian lingkungan hidup	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif nonfiskal bagi industri pembangkit energi yang mengembangkan industri hijau	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 160 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	7. Bantuan teknis dan peralatan untuk peningkatan inovasi dan kreativitas dalam melakukan <i>reverse engineering</i> bagi industri pembangkit energi nasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	8. Bimbingan teknis bagi industri pembangkit energi dalam rangka peningkatan efisiensi termasuk jasa industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
i.	Kebijakan Insentif Fiskal				
	(Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				

G. Pembangunan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri Tahun 2017-2019

Program pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri difokuskan pada industri-industri berikut:

- a. Industri Mesin dan Perlengkapan: mesin *Computer Numerical Control (CNC)*, *industrial tools*, otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan.

b. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

- b. Industri Komponen: kemasan, pengolahan karet dan barang dari karet (antara lain ban *pneumatic*, ban luar, dan ban dalam), ban vulkanisir ukuran besar untuk pesawat dan *offroad*, barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif, zat aditif, zat pewarna tekstil (*dye stuff*), plastik dan karet (*pigment*) serta bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut).
- c. Industri Bahan Penolong: katalis dan pelarut (*solvent*).
- d. Jasa Industri: perancangan pabrik, jasa proses industri, dan pemeliharaan

Tabel 7.7 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
<b>I. <u>Industri Mesin dan Perlengkapan</u></b>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri pemesinan melalui pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi dengan prioritas pada kompetensi perancangan, pengecoran, pemesinan/fabrikasi, pengelasan, mekatronika, dan ISO9000.				
	1. Peningkatan kemampuan SDM industri barang modal, komponen, dan jasa industri melalui pelatihan, pemagangan, dan pendidikan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan
	2. Peningkatan jumlah SDM tersertifikasi SKKNI di bidang industri barang modal, komponen, dan jasa industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi

3. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Pengembangan SDM perancangan produk, <i>design and engineering</i> , fabrikasi, <i>metal working</i> , pengecoran, pengelasan, dan mekatronika di sektor barang modal, alat/mesin pertanian dan alat berat	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Pelatihan dan Bimbingan teknis ISO 9001 untuk sektor industri barang modal, komponen, alat mesin pertanian, dan alat berat	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	5. Identifikasi kebutuhan konsultan IKM dan peneliti sektor industri barang modal, komponen, alat mesin pertanian dan alat berat	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan
	6. Pelatihan dan pemagangan konsultan IKM dan peneliti sektor industri barang modal, komponen, alat mesin	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 163 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	pertanian dan alat berat				
	7. Pelatihan dan pemagangan tingkat lanjut rancang bangun dan fabrikasi mesin CNC, <i>industrial tools</i> , otomasi proses produksi, dan perancangan pabrik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
	8. Pelatihan dan pemagangan tingkat lanjut pemeliharaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sektor jasa industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku baja, paduan baja, logam lain, dan bukan logam (plastik, karet, dan resin) dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industri barang modal dan komponen				
	1. Penyusunan <i>database</i> industri barang modal dan komponen berbahan baku baja, paduan baja dan logam lain	√			Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Identifikasi kebutuhan penggunaan bahan baku baja, paduan baja, dan logam lain untuk produksi barang modal dan komponen	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Monitoring, evaluasi dan <i>updating database</i> industri komponen dalam negeri, dalam rangka peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri di industri barang modal dan komponen	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	4. Penyesuaian bea masuk (MFN) untuk industri barang modal, komponen, alat mesin pertanian, dan jasa industri	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan
	5. Penerapan MFN baru untuk industri barang modal, komponen, alat mesin pertanian, dan jasa industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 165 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Pengembangan kerjasama teknis dengan negara mitra untuk pengembangan industri barang modal dan komponen serta peningkatan kemampuan lembaga penelitian dalam negeri				
	1. Identifikasi kemampuan teknologi industri barang modal dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	2. Kerjasama kemitraan peningkatan teknologi industri barang modal dan komponen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	3. Kerjasama teknis dengan mitra terkait pengembangan produk industri barang modal dan komponen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Kerjasama penelitian teknologi dan pengembangan produk industri barang modal dan komponen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	5. Identifikasi teknologi industri barang modal dalam negeri untuk penyusunan rencana	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	revitalisasi industri barang modal				
6.	Penyusunan regulasi penetapan revitalisasi industri barang modal dan penyusunan rencana pembiayaan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
7.	Revitalisasi industri barang modal dalam negeri		√	√	Kementerian Perindustrian
8.	Pelatihan dan bimbingan teknis penerapan teknologi baru kepada produsen barang modal dan komponen		√	√	Kementerian Perindustrian
9.	Pengembangan produk industri barang modal untuk industri pengolahan pangan dan farmasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

d. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
d.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi				
	Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri melalui pengembangan <i>center of excellence</i> dan penguatan industri pendukung				
	1. Pelatihan dan bimbingan teknis kepada IKM produsen barang modal dan komponen dalam rangka meningkatkan kreativitas dan inovasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	2. Monitoring dan evaluasi pelatihan dan bimbingan teknis	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Pengembangan pusat desain, rekayasa dan produksi produk barang modal dan komponen yang didukung produk berteknologi tinggi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
e.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Pengembangan standar dan standardisasi untuk mendukung pengembangan industri barang modal dan komponen di dalam negeri				
	1. Penyusunan RSNI produk industri barang modal dan komponen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Penerapan SNI wajib produk dan komponen industri barang modal	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perdagangan
	3. Pengembangan standar produk barang modal yang hemat energi dan ramah lingkungan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
f.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri barang modal dan komponen dengan kebijakan nasional tentang transportasi dan perwilayahan industri				
	1. Pengembangan alat mesin pertanian dalam negeri untuk pengembangan dan pembentukan <i>Alsintan Center</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah
	2. Penyusunan kesepakatan kerjasama pengembangan dan pembangunan <i>Alsintan Center</i> di daerah yang dinilai potensial	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah
	3. Pengadaan mesin peralatan bengkel untuk <i>Alsintan Center</i> di	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	beberapa daerah yang dinilai potensial				
	4. Penyusunan regulasi untuk peningkatan peran dan kinerja penerima bantuan mesin peralatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah
g. Kebijakan Lokasi					
Pengembangan kawasan industri khusus untuk industri barang modal dan komponen					
	1. Identifikasi potensi WPPI untuk industri barang modal dan komponen berbahan baku <i>stainless steel</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	2. Pendirian industri barang modal dan komponen berbahan baku <i>stainless steel</i> untuk industri pengolahan pangan dan farmasi di WPPI yang potensial	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan

h. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 170 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
h.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Identifikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi terkait dengan insentif nonfiskal bagi industri barang modal, komponen, dan jasa industri				
	1. Pemberian bantuan alat uji dan alat produksi pada industri komponen untuk peningkatan daya saing industri barang modal	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	2. Pengembangan <i>mould and dies center</i> melalui studi kelayakan, bantuan peralatan, bimbingan teknis dan <i>networking</i> dengan industri terkait (alat transportasi, elektronika, pembangkit energi, dan alat kesehatan)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	3. Identifikasi potensi jasa industri untuk mendukung peningkatan efisiensi dan daya saing industri nasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 171 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	4. Identifikasi dan penyusunan regulasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya jasa industri di dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian
i.	Kebijakan Industri Hijau				
	Penyusunan, penerapan, dan evaluasi standar industri hijau bagi industri barang modal dan komponen				
	1. Penerapan teknologi ramah lingkungan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	2. Diseminasi informasi terkait teknologi ramah lingkungan kepada produsen mesin peralatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Penyusunan <i>list</i> industri permesinan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan diajukan untuk sertifikasi industri hijau	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 172 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
j.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				
<b>II. Industri Komponen dan Bahan Penolong</b>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri komponen dan bahan penolong melalui pelatihan				
	1. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk penguasaan teknologi industri komponen dan bahan penolong	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industri komponen dan bahan penolong				
	Industri Komponen				
	1. Promosi investasi untuk membangun industri kimia anorganik	√	√		Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	2. Fasilitasi EPC industri bahan kimia anorganik			√	Kementerian Perindustrian

c. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi				
	Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri komponen dan bahan penolong melalui pengembangan <i>center of excellence</i> dan penguatan industri pendukung				
	Industri Komponen				
	1. Implementasi <i>roadmap</i> R&D produk plastik, <i>roadmap</i> R&D karet <i>engineering</i> , <i>roadmap</i> R&D katalis, dan <i>roadmap</i> R&D zat aditif	√	√		Kementerian Perindustrian
	2. Penyusunan <i>roadmap</i> R&D <i>dyes</i> dan <i>pigment</i>	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	3. Implementasi <i>roadmap</i> R&D <i>dyes</i> dan <i>pigment</i>		√	√	Kementerian Perindustrian
	4. Mengadakan kerjasama penelitian bahan kimia anorganik dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	5. Membuat kajian pendirian pusat riset mandiri untuk industri komponen		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
Industri Bahan Penolong					
	6. Membuat kajian pendirian pusat riset mandiri untuk industri bahan penolong		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	7. Pembangunan <i>pilot plant</i> bahan penolong berbasis silika untuk industri ban, keramik dan kaca	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
d.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri komponen dan bahan penolong dengan kebijakan nasional tentang pembangunan infrastruktur				
	1. Pendirian infrastruktur industri kimia anorganik			√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
e.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Identifikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi terkait dengan insentif nonfiskal bagi industri komponen dan bahan penolong				
	Industri Komponen				
	1. Pemberdayaan CoE Petrokimia untuk menjadi pusat koordinasi program penelitian skala lab untuk produk plastik	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Pemberdayaan CoE Petrokimia untuk menjadi pusat koordinasi program penelitian skala lab untuk produk karet <i>engineering</i>	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	3. Pemberdayaan CoE Petrokimia untuk menjadi pusat koordinasi program penelitian skala lab untuk zat aditif		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Promosi investasi pendirian industri bahan kimia anorganik	√	√		Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
Industri Bahan Penolong					
	5. Pemberdayaan CoE Petrokimia untuk menjadi pusat koordinasi program penelitian skala lab untuk produk katalis	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
i.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				

H. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 176 -

H. Pembangunan Industri Hulu Agro Tahun 2017-2019

Program pengembangan industri hulu agro difokuskan pada industri-industri berikut:

- a. Industri Oleofood: *olein, stearin, glycerol, palm fatty acid distillate, coco butter substitute, margarin, shortening, specialty fats* lainnya;
- b. Industri Oleokimia: asam lemak nabati, *fatty alcohols, fatty amine, methyl ester sulfonat (bio-surfactant), bio-lubricant (rolling oils)*, gliserin yang berbasis kimia (*glycerine based chemicals*), minyak atsiri, *isopropil palmitat (IPP)* dan *isopropil Miristat (IPM)*, asam stearat (*stearic acid*);
- c. Industri Kemurgi: biodiesel (*fatty acid methyl ester/FAME*), bio-avtur (*bio jet fuel*), biomassa dan biogas, bioethanol.
- d. Industri Pakan: ransum dan suplemen pakan ternak dan *aquaculture*;
- e. Industri Barang dari Kayu: komponen berbasis kayu (*wood working, laminated, and finger joint*);
- f. Industri Pulp dan Kertas: *long fiber* dan *dissolving pulp*.

Tabel 7.8 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Hulu Agro

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ahli dan berkompeten melalui pendidikan dan pelatihan standar industri				
	1. Penerapan SKKNI dan sertifikasi SDM industri pulp dan kertas	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	2. Evaluasi penerapan SKKNI dan sertifikasi SDM industri pulp dan kertas	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Penerapan SKKNI dan sertifikasi SDM bidang industri oleokimia dan kemurgi		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	4. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan TUK untuk SKKNI industri pakan	√			Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	5. Pelatihan dan sertifikasi SDM sesuai SKKNI industri pakan ternak		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Penjaminan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas)				
	1. Penyusunan kebijakan penyediaan dan penyaluran bahan baku untuk industri <i>oleofood</i> , oleokimia, dan kemurgi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	2. Pembangunan pabrik pakan berbasis limbah perikanan, peternakan, dan pertanian		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Pembangunan sarana logistik di dalam kawasan industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Peningkatan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi				
	1. Penyelenggaraan bimbingan teknis standardisasi industri <i>oleofood</i> , oleokimia, kemurgi, dan pakan ternak	√	√		Kementerian Perindustrian
	2. Pembangunan balai pengembangan industri <i>oleofood</i> , oleokimia, kemurgi, dan pakan ternak	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Penerapan produksi bersih di industri kelapa sawit	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	4. Pemanfaatan kayu alternatif	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian
d.	Kebijakan Pengembangan Inovasi dan Kreativitas				
	Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)				
	1. Perlindungan HKI hasil inovasi/kreativitas penelitian dan pengembangan industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM
e.	Kebijakan Standardisasi Industri				
	Peningkatan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk				
	1. Peningkatan kompetensi SDM bidang konservasi energi dan bidang SML ISO 14000:24004 di industri karet remah.	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	2. Penyusunan/ revisi SNI produk industri hasil hutan dan perkebunan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 180 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Pembinaan standardisasi produk <i>biofuel</i> ( <i>biodiesel</i> , <i>bioethanol</i> , <i>bioavtur</i> )	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional
f.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Pengembangan sistem logistik, penerapan harga keekonomian produk, serta memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri				
	1. Penyusunan <i>business plan</i> Pengembangan kawasan industri khusus kelapa sawit untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah
	2. Koordinasi pengembangan kawasan industri hilir kelapa sawit di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 181 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	3. Penentuan Harga Indeks Pasar industri hulu agro untuk peningkatan iklim usaha/Investasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	4. Penyusunan kebijakan penetapan dan penerapan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Indeks Pasar (HIP) untuk produk industri hulu agro	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	5. Penyusunan Dokumen Teknis Lestari Berkelanjutan Industri <i>Oleofood</i> , Oleokimia dan Kemurgi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	6. Promosi produk industri hulu agro (pulp dan kertas, kelapa sawit, minyak atsiri dan turunannya) di pasar global	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri
	7. Penyelesaian isu <i>anti dumping</i> dan <i>anti negative campaign</i> produk hilir minyak sawit	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	di Fora Internasional				Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri
	8. Partisipasi pada sidang ITRC, ANRPC, ACCSQ Woodbase FLEGTVPA, dan sidang terkait standar industri hulu agro lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional
g.	Kebijakan Industri Hijau				
	1. Penerapan industri hijau di industri pulp dan kertas	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
h.	Kebijakan Insentif Fiskal				
	(Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				

I. Pembangunan Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam Tahun 2017-2019

Program pengembangan Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam difokuskan pada industri-industri berikut:

- a. Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar: *iron ore pellet, lumps, fines, sponge iron, pig iron*, HBI, CBI dan besi cor, *nickel pig iron, feronikel*, paduan besi (*ferro alloy*), baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif, industri kapal, *corten steel* untuk *container*, dll);

b. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

- b. Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi Alumina: SGA (*Smelter Grade Alumina*) dan alumina CGA (*Chemical Grade Alumina*), alumunium, *alumunium alloy*, *billet* (*pipe and tube*, *wire*, kabel) dan *slab* (pelat), *checkerplate*, industri pesawat terbang, industri kapal, *pure nickel*, feronikel, industri *stainless steel*, industri dekoratif, *nickel matte*, *nickel hydroxide*, *Fe Ni sponge*, *Luppen Fe Ni*, dan *nugget Fe Ni*, tembaga katoda, *copper/brass sheet billet* (*pipe and tube*, *wire*, kabel), industri pertahanan selongsong peluru, industri elektrik komponen;
- c. Industri logam mulia, tanah jarang (*rare earth*), dan bahan bakar nuklir: logam mulia, konsentrat logam tanah jarang, industri otomotif, industri pesawat terbang, industri *katalis refinery*, industri elektronik, industri *power plant* instalasi nuklir;
- d. Industri bahan galian non logam: semen, keramik, kaca/gelas, kaca/gelas *pharmaceutical grade*, *refractory*, zirkonia, zirkon silikat, bahan kimia zirkon, *zirkon opacifier*.

Tabel 7.9 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
<u>I. Industri Pengolahan dan Pemurnian Berbasis Bijih Besi</u>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri berbasis pasir dan bijih besi meliputi peningkatan manajemen perusahaan, pelatihan operator dan teknisi peralatan industri pengolahan dan pemurnian.				
	Pelatihan dan sertifikasi operator peralatan pengolahan dan pemurnian	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan

b. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bijih besi atau pasir besi maupun bahan pendukung sebagai bahan baku industri <i>iron ore pellet</i>				
	1. Fasilitasi pelarangan ekspor <i>iron ore</i> dan <i>iron sand</i> , <i>besi lateritic</i>	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	2. Fasilitasi kerja sama pemilik IUP dan pemilik industri pengolahan dan pemurnian	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah
	3. Kebijakan yang mendorong industri baja dalam negeri menyerap <i>iron ore</i> , <i>pellet</i> , <i>sponge</i> produksi dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	4. Fasilitasi pengelompokan <i>slag</i> sebagai limbah khusus untuk dapat dimanfaatkan di industri semen dan industri lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	5. Fasilitasi pembiayaan kegiatan eksplorasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	6. Fasilitasi pembiayaan pembangunan pengolahan dan pemurnian pasir besi dan biji besi skala <i>pilot</i> dan <i>demo plant</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	7. Fasilitasi pembangunan lembaga riset nasional <i>ferro material</i> dan <i>non ferro material base</i> .	√	√	√	Kementerian Perindustrian
c.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri berbasis pasir besi dan bijih besi				
	1. Fasilitasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan peningkatan daya pembangkit berbasis batubara	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Fasilitasi pembangunan pelabuhan dekat tambang	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	3. Fasilitasi pembangunan penghubung pelabuhan (jalan, moda transportasi dan infrastruktur terkait lainnya) dengan lokasi industri pengolahan atau lokasi tambang dengan tonase yang besar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
d.	Kebijakan Lokasi				
	1. Integrasi kebijakan pengembangan industri pengolahan bijih besi, pasir besi dan besi <i>lateritic</i> di daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan antara lain di Batu Licin dan Jorong (Kalimantan Selatan),	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	Kulon Progo (DIY), Solok (Sumatera Barat), Pulau Sebuku - (Kalimantan Selatan), Lumajang (Jawa Timur), Sampit (Kalimantan Tengah) dan Sukabumi (Jawa Barat)				
	2. Dukungan daerah dalam rangka pemanfaatan lahan yang mengandung bahan baku untuk industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah
e.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				
<b>II. Industri Pengolahan dan Pemurnian Baja Khusus</b>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja industri alat kesehatan melalui penguasaan teknologi maju				
	1. Pelatihan operator peralatan pengolahan dan pemurnian	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 188 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku untuk industri baja khusus dan jaminan penyerapan produk baja khusus oleh industri dalam negeri				
	1. Fasilitasi penyediaan bahan baku industri baja khusus: FeCr, FeSi, FeMn, FeNi, FeMo, SiMn, FeV, FeTi, <i>alloying element</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	2. Fasilitasi tumbuhnya industri dalam negeri yang dapat menyerap: FeCr, FeSi, FeMn, FeNi, FeMo, SiMn, FeV, FeTi, <i>Stainless Steel, alloying element</i> yang diproduksi di dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	3. Kebijakan tarif atau standar dalam rangka mengendalikan impor baja khusus agar terjadi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan

penyerapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	penyerapan industri baja khusus produk dalam negeri untuk otomotif, konstruksi, Rel Kereta, <i>corten steel</i> , <i>stainless steel</i> (series 200, 300 dan 400), <i>limonite base</i>				
c.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri baja khusus dengan kebijakan nasional tentang transportasi dan perwilayahan industri				
	1. Fasilitasi pembangunan pembangkit tenaga listrik di Batam (Kepulauan Riau), Kalimantan Selatan, Bantul-Yogyakarta, Sampit-Kalimantan Tengah, Morowali-Sulawesi Tengah dan peningkatan daya pembangkit Cilegon (Banten) berbasis batubara	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah
	2. Fasilitasi pembangunan penghubung pelabuhan dengan lokasi industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	pengolahan atau lokasi tambang dengan tonase yang besar (jalan, moda transportasi dan infrastruktur terkait lainnya)				dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah
3.	Fasilitasi kebijakan energi dan air yang kompetitif bagi industri pengolahan dan pemurnian baja khusus	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d.	Kebijakan Lokasi				
	Integrasi kebijakan pengembangan industri baja khusus dengan potensi daerah maupun peluang pasar				
1.	Batam (Kepulauan Riau), Cilegon (Banten), Jawa Barat, Jawa Timur, Surabaya, Kalimantan Selatan, Bantul-Yogyakarta, Morowali (Sulawesi Tengah), Sulawesi Selatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah

e. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
e.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				
<u>III. Industri Pengolahan Bauksit dan Industri Pengolahan Aluminium</u>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri berbasis aluminium meliputi peningkatan manajemen perusahaan, pelatihan operator dan teknisi industri pengolahan dan pemurnian				
	1. Pelatihan dan sertifikasi teknisi laboratorium dan <i>quality control</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan
	2. Pelatihan operator peralatan pengolahan dan pemurnian	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan

b. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku bauksit dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industri alumina dan aluminium				
	1. Pembatasan ekspor bauksit dengan memprioritaskan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan
	2. Pembatasan kapasitas eksploitasi bauksit sesuai dengan kapasitas pengolahan dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	3. Jaminan produk alumina dalam negeri diserap oleh industri aluminium (untuk <i>Smelter Grade Alumina-SGA</i> ) maupun industri kimia/kosmetik dalam negeri ( <i>Chemical Grade Alumina-CGA</i> )	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	4. Kebijakan sinergis antara industri produsen alumina dalam negeri dan industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

aluminium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	aluminium dalam negeri				
	5. Fasilitasi kerja sama antara industri pertambangan, industri pengolahan dan pemurnian dan industri yang lebih hilir Aluminium dan <i>Aluminium Alloy</i> , industri fabrikasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	6. Fasilitasi pembiayaan kegiatan eksplorasi bauksit dan industri aluminium	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan
c.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri pengolahan bauksit maupun peningkatan kapasitas industri aluminium yang telah ada				
	1. Pembangunan pembangkit dengan daya minimal 300 MW yang berbasis batubara di Kalimantan Barat serta menambah daya pembangkit pada industri pengolahan aluminium di Sumatera Utara	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 194 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	sebesar 600 MW berbasis batubara				
	2. Peningkatan kemampuan pelabuhan di Kalimantan Barat	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	3. Fasilitasi pembangunan penghubung pelabuhan dengan lokasi industri pengolahan atau lokasi tambang dengan tonase yang besar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
d.	Kebijakan Lokasi				
	Dukungan daerah dalam rangka pemanfaatan lahan yang mengandung bahan baku untuk industri				
	1. Kuala Tanjung (Sumatera Utara), alumunium	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Menpawah (Kalimantan Barat), alumina SGA	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah
	3. Tayan (Kalimantan Barat), alumina CGA	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah
e.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				
<b>IV. Industri Berbasis Nikel</b>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri Peningkatan kompetensi SDM industri industri berbasis nikel industri pengolahan dan pemurnian				
	1. Pelatihan operator peralatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

pengolahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	pengolahan dan pemurnian				Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku industri pengolahan bijih nikel				
	1. Pembatasan ekspor bijih nikel dengan memprioritaskan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan
	2. Pembatasan ekspor <i>nickel pig iron</i> , <i>ferronikel</i> , dan <i>nickel matte</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan
	3. Pembatasan kapasitas eksploitasi bijih nikel sesuai dengan kapasitas pabrik yang ada	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	4. Fasilitasi kerja sama antara pemegang IUP dengan pemilik industri pengolahan harus dilakukan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	5. Jaminan penyerapan ferronikel, <i>nickel</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	<i>pig iron</i> , atau <i>nickel matte</i> produksi dalam negeri oleh industri baja dan industri <i>stainless steel</i> dalam negeri				Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	6. Fasilitasi pembangunan industri <i>stainless steel</i> integrasi dengan Industri hilir dan industri pengguna <i>nickel base</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan
	7. Fasilitasi pembiayaan kegiatan eksplorasi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan
c.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri pengolahan bijih nikel				
	1. Pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera Timur	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	2. Pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara dengan kapasitas sekitar 1.000 MW	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara serta 1.120 MW di Halmahera Timur				Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	3. Fasilitasi pembangunan pelabuhan dekat tambang	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	4. Fasilitasi pembangunan dengan tonase besar yang menghubungkan pelabuhan dengan lokasi industri pengolahan atau lokasi tambang	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
d.	Kebijakan Lokasi				
	Dukungan daerah dalam rangka pemanfaatan lahan yang mengandung bahan baku untuk industri				
	1. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera Timur.	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah

e. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
e.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Identifikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi terkait dengan insentif nonfiskal bagi industri pengolahan bijih nikel				
	1. Kebijakan pembatasan impor nikel untuk menjamin penyerapan produk smelter nikel dan peningkatan kapasitas produksi industri <i>stainless steel</i> dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	2. Membuka pasar ekspor baru bagi produk tembaga yang dihasilkan smelter baru	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	3. Fasilitasi nonfiskal pembangunan industri <i>stainless steel</i> yang terintegrasi dengan industri hilir dan/atau industri pengguna <i>nickel base</i>	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan
f.	Kebijakan Insentif Fiskal				
	(Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
<u>V. Industri Berbasis Tembaga</u>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri industri berbasis tembaga meliputi pelatihan operator dan teknisi peralatan industri pengolahan dan pemurnian				
	1. Pelatihan operator peralatan pengolahan dan pemurnian	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku bijih tembaga dan konsentrat tembaga bagi industri pengolahan dalam negeri yang akan dibangun				
	1. Pelarangan ekspor bijih tembaga dan lumpur anoda	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan
	2. Pembatasan ekspor konsentrat tembaga	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
3.	Jaminan pasokan konsentrat tembaga produksi dalam negeri untuk smelter yang akan dibangun (DMO)			√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4.	Jaminan penyerapan produk tembaga oleh industri dalam negeri			√	Kementerian Perindustrian
5.	Pembatasan impor tembaga katoda dan produk tembaga			√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
6.	Fasilitasi kerja sama antara industri pertambangan, industri pengolahan, pemurnian atau smelter dan industri yang lebih hilir produk tembaga	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Pembatasan impor tembaga katoda dan produk tembaga	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
8.	Fasilitasi pemanfaatan pengolahan dan pemurnian anoda slime produksi emas, perak, dan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	PGM (Pt,Pd,Se,Te dll.)				Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
c.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri pengolahan konsentrat dan industri lain yang memanfaatkan produk samping smelter tembaga				
	1. Pembangunan smelter tembaga kapasitas sejumlah produksi konsentrat nasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	2. Pembangunan industri pengolahan lumpur anoda kapasitas produksi lumpur anoda nasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	3. Pembangunan/ peningkatan kapasitas pabrik pupuk dengan bahan baku sulfat dari smelter baru	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	4. Pembangunan/ peningkatan kapasitas pabrik semen dengan bahan baku terak	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

tembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	tembaga dari smelter baru				Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	5. Pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara dilokasi pembangunan smelter di Papua dan Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 600 MW	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah
d.	Kebijakan Lokasi				
	Integrasi kebijakan pengembangan industri pengolahan tembaga dan industri yang memanfaatkan produk samping smelter tembaga dan dukungan daerah dalam rangka pemanfaatan lahan yang mengandung bahan baku untuk industri				
	1. Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah
e.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Identifikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi terkait dengan insentif nonfiskal bagi perluasan pasar produk tembaga yang dihasilkan smelter baru jika kapasitas melebihi kebutuhan dalam negeri				
	1. Membuka pasar ekspor baru bagi produk tembaga yang dihasilkan smelter baru	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Fasilitasi pembangunan industri produk tembaga yang terintegrasi ke hilir	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan
f.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				
<u>VI. Industri Berbasis Logam Mulia dan Konsentrat Tanah Jarang</u>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri logam mulia dan logam tanah jarang				
	1. Pelatihan operator peralatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan logam mulia dan logam tanah jarang				
	1. Pelarangan ekspor mineral logam mulia dan tanah jarang	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan

2. Pelarangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	2. Pelarangan ekspor <i>tailing</i> industri timah	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan
	3. Fasilitasi pembangunan pabrik pengolahan lumpur anoda menjadi emas	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	4. Fasilitasi pembangunan pabrik konsentrat tanah jarang dengan bahan baku <i>tailing</i> industri timah.	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah
	5. Fasilitasi tata niaga penjualan lumpur anoda dari smelter Gresik dan smelter tembaga baru sebagai bahan baku industri logam mulia	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	6. Jaminan <i>tailing</i> industri timah di Bangka-Belitung sebagai bahan baku Industri konsentrat tanah jarang	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	7. Fasilitasi kerja sama antara pemilik smelter tambaga dengan pemilik industri pengolahan lumpur anoda	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	8. Fasilitasi kerja sama antara pemilik industri konsentrat tanah jarang dengan industri timah	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	9. Fasilitasi pembiayaan kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan sumber daya dan cadangan logam tanah jarang	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan
c.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Kebijakan infrastruktur untuk pengembangan industri logam mulia dan logam tanah jarang				
	1. Pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara di Bangka-Belitung dan Jawa Timur	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah
	2. Fasilitasi pembangunan infrastruktur yang menghubungkan lokasi industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan,

pengolahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	pengolahan atau lokasi tambang				Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah
d.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				
<u>VII. Industri Berbasis Bahan Galian Non Logam</u>					
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri berbasis keramik, semen, kaca, dan bahan galian non logam lainnya lebih difokuskan pada peningkatan keahlian/keterampilan				
	1. Penyusunan dan penetapan SKKNI industri semen	√			Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	2. Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja industri semen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	3. Pemberlakuan SKKNI wajib industri semen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Ketenagakerjaan
	4. Penyusunan dan penetapan SKKNI industri keramik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
5.	Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan TUK industri keramik	√			Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6.	Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja industri keramik		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
7.	Penerapan SKKNI industri keramik		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
8.	Penyusunan dan penetapan SKKNI industri kaca	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
9.	Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan TUK industri kaca	√			Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
10.	Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja industri kaca		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi

11. Penerapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 209 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
11.	Penerapan SKKNI industri kaca		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
12.	Fasilitasi Pelatihan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) di pabrik untuk komoditi semen, keramik, kaca, refraktori, dan bahan galian non logam lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian
13.	Fasilitasi pelatihan petugas penghitung emisi gas rumah kaca pada industri keramik dan kaca		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14.	Fasilitasi pelatihan SDM industri refraktori	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
15.	Memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan TUK industri refraktori	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

16. Pemberlakuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 210 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	16. Pemberlakuan SKKNI wajib refraktori		√	√	Kementerian Perindustrian
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku yang utama adalah penyediaan keberadaan karst untuk industri semen serta sumber energi (gas dan batubara) dengan harga				
	1. Jaminan penyediaan DMO batubara dengan harga rupiah untuk industri semen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan
	2. Jaminan pasokan karst untuk industri semen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah
	3. Jaminan penyediaan gas dengan harga kompetitif untuk industri keramik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	4. Koordinasi dan fasilitasi penyediaan gas untuk industri kaca	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
5.	Jaminan penyediaan gas dengan harga kompetitif untuk industri kaca	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Pemetaan industri dan potensi bahan baku industri bahan galian non logam lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian
7.	Fasilitasi jaminan bahan baku tanah liat dan batu kapur	√	√	√	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah
8.	Fasilitasi kebutuhan bahan bakar batubara dan bahan bakar alternatif	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9.	Koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait mengenai jaminan ketersediaan energi untuk industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10.	Penggunaan energi alternatif <i>alternative fuel and raw material</i> (AFR) dan <i>refuse derived fuel</i> (RDF) serta	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	konservasi energi di Pabrik Semen				
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada industri keramik, semen, dan kaca difokuskan pada pengembangan/penambahan teknologi yang telah ada maupun penguasaan teknologi baru				
	1. Fasilitasi perizinan importasi <i>digital printing</i> untuk industri keramik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	2. Fasilitasi alih penguasaan teknologi	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Riset dan pengembangan kaca untuk teknologi otomotif dan bangunan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Fasilitasi pengembangan teknologi proses pada industri bahan galian non logam lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	5. Fasilitasi pengembangan teknologi <i>tunnel kiln</i> keramik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	6. Fasilitasi pengembangan teknologi pembuatan kaca PCB	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	7. Fasilitasi pengembangan teknologi proses produksi semen dan diversifikasi Produk	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Standardisasi Nasional
	8. Fasilitasi pengembangan teknologi proses produksi refraktori	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
d.	Kebijakan Standardisasi industri				
	Pengembangan standar dan standardisasi untuk mendukung pengembangan industri keramik, semen, kaca dan bahan galian non logam lainnya berupa penerapan dan monitoring SNI				
	1. Monitoring dan pengawasan SNI wajib semen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	2. Monitoring dan pengawasan SNI wajib keramik	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Monitoring dan pengawasan SNI Wajib kaca	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	4. Penyusunan RSNI untuk barang galian non logam lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
	5. Penyusunan SNI wajib produk refraktori	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	6. Fasilitasi penyusunan peraturan menteri tentang penerapan dan pemberlakuan SNI wajib produk refraktori	√	√	√	Kementerian Perindustrian,
	7. Fasilitasi alat uji pendukung penerapan SNI wajib	√	√	√	Kementerian Perindustrian
e.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri keramik, semen, kaca, dan bahan galian non logam lainnya meliputi koordinasi dengan sejumlah instansi terkait				
	1. Koordinasi dan fasilitasi mengenai jaminan ketersediaan energi untuk industri semen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	2. Koordinasi dan fasilitasi mengenai jaminan	√	√	√	Kementerian Perindustrian,

ketersediaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	ketersediaan energi untuk industri keramik				Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Pembangunan jalan dari sumber gas menuju pelabuhan untuk menunjang industri keramik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4.	Koordinasi dan fasilitasi mengenai jaminan ketersediaan energi untuk industri kaca	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Koordinasi dan fasilitasi mengenai jaminan ketersediaan energi untuk industri bahan galian non logam lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Fasilitasi pengembangan infrastruktur guna menekan biaya logistik semen	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	7. Fasilitasi pengembangan infrastruktur khususnya sosialisasi penggunaan jalan beton	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
f.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Identifikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi terkait dengan insentif nonfiskal bagi industri keramik, semen, kaca, dan industri bahan galian non logam lainnya				
	1. Insentif untuk pabrik semen di luar pulau Jawa dan pembelian mesin produksi ramah lingkungan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan
	2. Pemberlakuan Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP) dalam rangka pengendalian impor bagi industri keramik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	3. Pemberlakuan IT dan IP dalam rangka pengendalian ekspor bagi industri bahan galian non logam lainnya (marmer dan batuan lainnya)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan

4. Pemberlakuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
4.	Pemberlakuan IT dan IP dalam rangka pengendalian impor	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
5.	Melakukan <i>business matching</i> dengan Kementerian terkait dalam rangka P3DN	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian/ Lembaga
6.	Melakukan survei TKDN	√		√	Kementerian Perindustrian
7.	Fasilitasi pengembangan pabrik pengolah pasir silika untuk produksi kaca	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
8.	Fasilitasi pengembangan pabrik pengolahan gypsum	√	√	√	Kementerian Perindustrian
9.	Fasilitasi pembuatan pabrik produksi barang antara berupa <i>unglazed ceramic</i> (granito)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10.	Fasilitasi pembuatan pabrik produksi barang antara berupa <i>unglazed ceramic</i> (jenis tile)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

g. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
g.	Kebijakan Industri Hijau				
	Penyusunan, penerapan, dan evaluasi standar industri hijau bagi industri keramik, semen, kaca, dan industri bahan galian non logam lainnya				
	1. Monitoring penerapan penurunan emisi gas rumah kaca pada industri semen	√	√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2. Penerapan industri hijau pada industri keramik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3. Penerapan industri hijau pada industri kaca	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	4. Penerapan industri hijau pada industri bahan galian non logam lainnya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	5. Penyusunan petunjuk teknis perhitungan emisi gas rumah kaca pada industri keramik dan kaca	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 219 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	6. Monitoring penerapan penurunan emisi gas rumah kaca pada industri keramik dan kaca		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	7. Penerapan industri hijau pada industri refraktori	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	8. Penyusunan petunjuk teknis perhitungan emisi gas rumah kaca pada industri refraktori	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	9. Monitoring penerapan penurunan emisi gas rumah kaca pada industri refraktori		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
h.	Kebijakan Insentif Fiskal (Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				
i.	Kebijakan Lokasi				
	1. Dukungan daerah dalam rangka pemanfaatan lahan yang	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang,

mengandung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	mengandung bahan baku untuk industri: Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi				Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah

J. Pembangunan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara Tahun 2017-2019

Program pengembangan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara difokuskan pada industri-industri berikut:

- a. Industri Petrokimia Hulu: etilena, propilena, butadiene, P-xylena, metanol, ammonia, *crude C-4*, *pyrolysis gasoline*, *raffinate*;
- b. Industri Kimia Organik: *carbon black*, asam tereftalat, asam asetat, akrilonitril, bis fenol A;
- c. Industri Pupuk: pupuk tunggal (basis nitrogen), pupuk majemuk;
- d. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik: *low-density polyethylene* (LDPE), *high-density polyethylene* (HDPE), *polypropylene* (PP), nilon, *polyethylene terephthalate* (PET), akrilik, *polyvinyl chloride* (PVC);
- e. Industri Karet Alam dan Sintetik: *butadiene rubber* (BR), *styrene butadiene rubber* (SBR), *engineering natural rubber compound*, *solution styrene butadiene rubber* (SSBR), *neodimium catalist butadiene rubber* (NdBR);
- f. Industri Barang Kimia Lainnya: Propelan

Tabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

Tabel 7.10 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
a.	Kebijakan Pembangunan SDM Industri				
	Peningkatan kompetensi SDM industri melalui pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi dengan prioritas pada kompetensi industri petrokimia, industri karet, industri plastik, dan industri kimia dasar				
	<u>I. Industri Petrokimia Hulu</u>				
	1. Pelatihan SDM industri petrokimia tingkat dasar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	2. Pelatihan SDM industri petrokimia, tingkat menengah	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	3. Pembentukan Akademi Komunitas Industri Petrokimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah
	4. Pengoperasian dan memonitor pelaksanaan Akademi Komunitas Industri Petrokimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
5.	FGD peningkatan kemampuan teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
<u>II. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik</u>					
6.	Pelatihan SDM industri plastik tingkat dasar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7.	Pelatihan SDM industri plastik tingkat menengah	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
<u>III. Industri Karet Alam dan Sintetik Butadiene Rubber</u>					
8.	Pelatihan SDM industri karet tingkat dasar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
9.	Pelatihan SDM industri karet tingkat menengah	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
<u>IV. Industri Kimia Organik</u>					
10.	Pelatihan assesor industri kimia dasar	√	√	√	Kementerian Perindustrian,

Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Ketenagakerjaan
	11. Penyusunan SKKNI industri kimia dasar	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
<u>V. Industri Pupuk</u>					
	12. Pelatihan SDM industri pupuk organik	√	√	√	Kementerian Perindustrian
b.	Kebijakan Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA				
	Pemetaan dan pengembangan potensi penyediaan bahan baku petrokimia, kimia organik, dan propelan untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia berbasis migas batubara				
<u>I. Industri Petrokimia Hulu</u>					
	1. Fasilitasi investor dalam melakukan EPC Petrokimia Teluk Bintuni	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	2. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan industri di Teluk Bintuni	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan

3. Monitoring . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
3.	Monitoring dan evaluasi kecukupan bahan baku gas untuk industri petrokimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
4.	Penyusunan <i>Masterplan</i> pembangunan industri petrokimia terpadu di Masela (Maluku)	√			Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
5.	Penyusunan <i>Masterplan</i> pembangunan industri petrokimia terpadu dengan kilang minyak di Bontang dan Tuban	√			Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
6.	Pembangunan pabrik petrokimia berbasis gasifikasi batubara	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan
7.	Penyusunan studi kelayakan industri petrokimia berbasis	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 225 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	<i>coal based methane (CBM)</i>				Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
8.	Penyusunan <i>DED</i> industri petrokimia berbasis <i>CBM</i>		√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9.	Tindak lanjut hasil studi kelayakan dan <i>DED</i> industri petrokimia berbasis <i>CBM</i>			√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
10.	Penyusunan studi kelayakan industri petrokimia berbasis <i>shale gas</i>	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
11.	Penyusunan <i>DED</i> industri petrokimia berbasis <i>shale gas</i>	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

Satuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
12.	Tindak lanjut hasil studi kelayakan dan <i>DED</i> industri petrokimia berbasis <i>shale gas</i>		√		Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
<u>II. Industri Kimia Organik</u>					
13.	Sosialisasi dan implementasi kebijakan industri kimia organik mendekati sumber bahan baku	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
<u>III. Industri Barang Kimia Lainnya</u>					
14.	Menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku untuk industri propelan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
15.	Monitoring rantai pasok industri propelan dan mengadakan <i>workshop</i> teknologi	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	16. Koordinasi dengan instansi terkait pemanfaatan kondensat bagi pengembangan industri nasional	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah
	17. Fasilitasi pembangunan pabrik bahan baku obat berbasis migas	√			Kementerian Perindustrian
	18. Operasionalisasi pabrik bahan baku obat berbasis migas		√		Kementerian Perindustrian
	19. Monitoring dan implementasi kebijakan tentang penggunaan batubara sebagai sumber bahan baku dan energi/utilitas	√	√	√	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 228 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
c.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada industri petrokimia berbasis migas batubara dengan prioritas pada teknologi pengembangan dan operasional				
	<u>I. Industri Petrokimia Hulu</u>				
	1. Evaluasi dan monitoring <i>pilot plant</i> propilen berbasis CPO	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	2. Studi peningkatan kapasitas <i>pilot plant</i> gasifikasi batubara menjadi skala industri	√			Kementerian Perindustrian
	3. Studi peningkatan kapasitas <i>pilot plant syngas</i> menjadi metanol menjadi skala industri	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	4. Tindak lanjut hasil studi peningkatan kapasitas <i>pilot plant syngas</i> menjadi metanol menjadi skala industri		√	√	Kementerian Perindustrian

5. Studi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
5.	Studi peningkatan kapasitas <i>pilot plant metanol to olefin</i> menjadi skala industri	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
6.	Tindak lanjut hasil studi peningkatan kapasitas <i>pilot plant metanol to olefin</i> menjadi skala industri		√	√	Kementerian Perindustrian
7.	Sosialisasi dan implementasi kebijakan penggunaan kondensat sebagai bahan baku industri petrokimia	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8.	Implementasi dan monitoring kebijakan penggunaan kondensat sebagai bahan baku industri petrokimia		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
<u>II. Industri Kimia Organik</u>					
9.	Penyusunan kajian teknologi produk kimia organik	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	10. FGD dan sosialisasi hasil kajian teknologi dengan industri kimia organik		√	√	Kementerian Perindustrian
	11. Penyusunan studi kelayakan pembangunan industri kimia organik (Bisfenol A, etilen glikol, dan propilen glikol)	√			Kementerian Perindustrian
	12. Promosi investasi untuk membangun industri kimia organik (Bisfenol A, etilen glikol, dan propilen glikol)		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	13. Penyusunan studi kelayakan pembangunan industri kimia organik (akrilonitril, kaprolaktam, dan metil ester sulfonat)		√		Kementerian Perindustrian
	14. Promosi investasi untuk membangun industri kimia organik (akrilonitril, kaprolaktam,			√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal

dan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	dan metil ester sulfonat)				
<u>III. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik</u>					
	15. Penyusunan kajian teknologi untuk produk resin sintetik dan bahan plastik	√			Kementerian Perindustrian
	16. FGD dan sosialisasi hasil kajian teknologi dengan industri resin sintetik dan bahan plastik		√	√	Kementerian Perindustrian
	17. Pengoperasian <i>pilot plant</i> polimer EOR	√			Kementerian Perindustrian
	18. Evaluasi <i>pilot plant</i> polimer EOR dan pembuatan studi kelayakan <i>scale up pilot plant</i> polimer EOR		√		Kementerian Perindustrian
	19. Pembangunan dan pengoperasian pabrik polimer EOR			√	Kementerian Perindustrian

IV. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
<u>IV. Industri Pupuk</u>					
	20. Fasilitasi evaluasi <i>pilot plant</i> gasifikasi batubara untuk industri pupuk	√			Kementerian Perindustrian
	21. Kajian peningkatan kapasitas gasifikasi batubara dari skala <i>pilot</i> menjadi skala industri		√	√	Kementerian Perindustrian
<u>V. Industri Barang Kimia Lainnya</u>					
	22. Kerjasama penelitian propelan ramah lingkungan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	23. Perumusan dan penetapan kebijakan pemakaian teknologi dan produk dalam negeri dalam pembangunan dan pengembangan industri propelan	√	√	√	Kementerian Perindustrian

d. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
d.	Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi				
	Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri petrokimia berbasis migas batubara melalui pengembangan <i>center of excellence (CoE)</i> dan penguatan industri pendukung				
	<u>I. Industri Petrokimia</u>				
	1. Pembuatan <i>pilot plant indirect gasification</i> dari biomassa di <i>CoE</i> petrokimia Banten	√			Kementerian Perindustrian
	2. Pengoperasian dan pengembangan <i>pilot plant indirect gasification</i> dari biomassa di <i>CoE</i> petrokimia Banten		√	√	Kementerian Perindustrian
	3. Fasilitasi operasional <i>CoE</i> industri petrokimia Banten sebagai Pusat Pengembangan dan Inovasi Teknologi	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	4. Fasilitasi hasil pengembangan dan inovasi teknologi di <i>CoE</i> untuk diterapkan di industri petrokimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian

5. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	5. Pengembangan hasil kajian teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	6. Implementasi dan monitoring kebijakan kerjasama hulu hilir petrokimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	7. <i>Workshop</i> teknologi di <i>CoE</i> petrokimia (gasifikasi batubara)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
<u>II. Industri Karet Alam dan Sintetik <i>Butadiene Rubber</i></u>					
	8. Pengembangan kemitraan antara industri dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan teknologi dan diversifikasi produk karet alam dan turunannya	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi
e.	Kebijakan Infrastruktur Industri				
	Integrasi kebijakan industri petrokimia berbasis migas batubara dengan kebijakan nasional tentang kebutuhan energi, insentif industri, dan penguatan infrastruktur				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
<u>Industri Petrokimia Hulu</u>					
	1. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan energi untuk industri	√	√	√	Kementerian Perindustrian
f.	Kebijakan Lokasi				
Integrasi kebijakan pengembangan industri petrokimia berbasis migas batubara dengan potensi daerah					
	1. Banten	√	√		Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	2. Jawa Barat	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	3. Sumatra Selatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	4. Kalimantan Timur	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	5. Kalimantan Selatan	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	6. Sulawesi Tengah	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	7. Maluku	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
	8. Papua Barat	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah

g. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 236 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
g.	Kebijakan Insentif Nonfiskal				
	Identifikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi terkait dengan insentif nonfiskal bagi industri petrokimia berbasis migas dan batubara.				
	<u>I. Industri Petrokimia Hulu</u>				
	1. Insentif penggunaan bahan baku alternatif pada industri petrokimia	√			Kementerian Perindustrian
	2. Monitoring dan evaluasi kemitraan antara industri dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dalam riset bahan baku alternatif industri petrokimia		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	3. Implementasi dan monitoring kebijakan kerjasama hulu-hilir petrokimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	4. Fasilitasi pengoperasian TPPI Tuban	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
					Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
	5. Tindak lanjut hasil re-evaluasi pengoperasian TPPI Tuban	√			Kementerian Perindustrian
	6. Monitoring operasional TPPI Tuban		√	√	Kementerian Perindustrian
	7. Tindak lanjut hasil kajian awal untuk pengembangan industri aromatik di Cilacap	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	8. Monitoring data industri petrokimia	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	9. Fasilitasi pengembangan produk aromatik di Cilegon	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	10. Fasilitasi pengembangan produk olefin	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	11. Fasilitasi pengembangan/ perluasan kapasitas produksi pabrik	√	√		Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 238 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	<i>butadiene</i> dan pabrik <i>ethyl benzene</i> dan <i>styrene monomer</i>				dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan
<b>II. Industri Kimia Organik</b>					
	12. Fasilitasi pemasaran produk kimia organik produksi dalam negeri	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	13. Kajian produk dan teknologi industri asam fosfat	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	14. Penyusunan studi kelayakan industri asam fosfat		√		Kementerian Perindustrian
	15. Promosi investasi industri asam fosfat			√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	16. Promosi investasi untuk membangun industri kimia organik (akrilik dan polikarbonat)	√	√		Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	17. Promosi investasi untuk membangun industri kimia organik (epoksi resin dan polivinil alkohol)		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal

III. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
<u>III. Industri Pupuk</u>					
	18. Pembangunan <i>Pilot Plant</i> industri NPK	√			Kementerian Perindustrian
	19. Tindak lanjut dan evaluasi <i>pilot plant</i> industri NPK		√	√	Kementerian Perindustrian
	20. Fasilitasi penggantian pabrik pupuk urea yang berusia di atas 25 tahun (Kujang 1C)	√			Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	21. Fasilitasi pembangunan pabrik pupuk urea di Papua Barat		√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	22. Sosialisasi strategi penurunan konsumsi gas bumi di industri pupuk	√	√	√	Kementerian Perindustrian
<u>IV. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik</u>					
	23. Fasilitasi kerjasama antara produsen dengan pengguna resin sintetik dan bahan plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian

24. Fasilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	24. Fasilitasi pameran, temu pelaku usaha, dan kerjasama industri resin sintetik dan bahan plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian
	25. Penyusunan studi kelayakan pembangunan industri resin sintetik dan bahan plastik (epoksi resin dan polivinil alkohol)	√			Kementerian Perindustrian
	26. Menyusun SNI Industri resin sintetik dan bahan plastik	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional
<u>V. Industri Karet Alam dan Sintetik <i>Butadiene Rubber</i></u>					
	27. Fasilitasi pengembangan teknologi pembuatan <i>engineering rubber</i> dari karet alam oleh perguruan tinggi dan lembaga riset	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	28. Evaluasi insentif untuk industri <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR)	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

No.	Kebijakan dan Program	Tahun Pelaksanaan			Instansi Terkait
		2017	2018	2019	
	29. Promosi investasi pembangunan industri IR dan ABS	√	√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	30. Penyusunan studi kelayakan pembangunan industri <i>ethylene propylene rubber</i> (EPDM)	√			Kementerian Perindustrian
	31. Promosi investasi pembangunan industri EPDM		√	√	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	32. Penyusunan <i>roadmap</i> kerjasama antara produsen dan konsumen karet sintetik	√	√		Kementerian Perindustrian
	33. Pelaksanaan <i>roadmap</i> , monitoring serta evaluasi			√	Kementerian Perindustrian
<u>VI. Industri Barang Kimia Lainnya</u>					
	34. Pembangunan industri propelan	√	√	√	Kementerian Perindustrian
h.	Kebijakan Insentif Fiskal				
	(Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

## 2. Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah

Pengembangan industri kecil dan industri menengah (IKM) ditujukan untuk pengembangan pemasaran, peningkatan pertumbuhan dan produktivitas IKM dengan memanfaatkan *internet of things (Industry 4.0)* melalui platform digital (*e-smart* IKM) dan sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan 10 (sepuluh) industri prioritas.

### a. Sasaran

Pengembangan dan peningkatan produktivitas dan daya saing IKM dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan penyediaan fasilitas dengan sasaran paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Sasaran penguatan kelembagaan selama periode 2017-2019 meliputi:
  - (a) penguatan kelembagaan sentra IKM *existing*;
  - (b) revitalisasi dan pembangunan UPT;
  - (c) penyediaan tenaga penyuluh lapangan; dan
  - (d) penyediaan konsultan IKM.
- 2) Penumbuhan wirausaha industri kecil dan industri menengah baru.
- 3) Sasaran pemberian fasilitas kepada IKM selama periode 2017-2019 mencakup:
  - (a) peningkatan kompetensi pelaku usaha atau pekerja IKM;
  - (b) bimbingan teknis bagi unit usaha IKM;
  - (c) bantuan dan/atau fasilitasi pengadaan bahan baku untuk IKM;
  - (d) bantuan mesin dan peralatan kepada unit usaha IKM;
  - (e) pengembangan produk IKM;
  - (f) bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup IKM;
  - (g) bantuan informasi pasar, promosi dan pameran IKM;
  - (h) fasilitasi akses pembiayaan IKM;
  - (i) pembangunan sentra khusus IKM yang berpotensi mencemari lingkungan;
  - (j) fasilitasi kemitraan IKM dengan industri besar;
  - (k) fasilitasi pendaftaran HKI bagi IKM; dan
  - (l) fasilitasi penerapan standar mutu IKM.

b. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

b. Kebijakan dan Program Operasional

Kebijakan dan program operasional pengembangan industri kecil dan menengah industri (IKM) meliputi perumusan kebijakan dan penguatan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fasilitas:

1) Perumusan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan

- (a) Evaluasi dan revisi kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;
- (b) Pembentukan kepengurusan, tata kerja organisasi dan forum sentra/UPT, bimbingan teknis dan manajerial, *upgrading*, dan sertifikasi kompetensi bagi konsultan IKM;
- (c) Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian; dan
- (d) Fasilitasi kerjasama IKM dengan kamar dagang dan industri, serta asosiasi profesi.

2) Penumbuhan Wirausaha Baru

- (a) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pemagangan untuk menciptakan wirausaha baru; dan
- (b) Fasilitasi penyelenggaraan inkubator bisnis bagi wirausaha baru.

3) Pemberian Fasilitas

- (a) Penyediaan insentif kepada industri besar yang bermitra dengan IKM dalam rantai nilai industrinya;
- (b) Fasilitasi peningkatan akses IKM terhadap sumber pembiayaan melalui pembangunan dan penguatan jaringan IKM dengan sumber pembiayaan, subsidi bunga pinjaman, dan pendampingan dalam pemenuhan syarat untuk memperoleh kredit bank;
- (c) Bimbingan teknis dan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual bagi IKM serta fasilitasi advokasi/bantuan hukum bagi IKM terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- (d) Penyediaan informasi pasar, desain/penciptaan *product branding (image)* dengan bantuan tenaga ahli, dan promosi serta pemasaran di pasar domestik dan ekspor yang potensial;
- (e) Fasilitasi pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM untuk mengikuti uji kompetensi berbasis SKKNI sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya;

(f) Pemagangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

- (f) Pemagangan dan pendampingan manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, desain kemasan, dan/atau Hak Kekayaan Intelektual;
- (g) Bantuan kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong, pengenalan bahan baku/penolong alternatif, bantuan mesin dan peralatan, dukungan pembiayaan bagi pengadaan mesin dan peralatan;
- (h) Fasilitasi penelitian dan pengembangan produk, pembuatan purwarupa (*prototype*) produk, desain produk dan kemasan;
- (i) Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi dalam rangka sertifikasi produk penggunaan tanda (SPPT) SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara, sertifikat standar produk;
- (j) Bantuan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan, fasilitasi pembangunan fasilitas pengolahan limbah bersama dan/atau sertifikasi industri hijau;
- (k) Bantuan pemasaran melalui pembukaan akses kepada Industri (subkontrak), temu usaha dengan pasar modern, eksportir, dan pembeli dari luar negeri serta keikutsertaan dalam pameran lokal, nasional maupun internasional;
- (l) Pembangunan kawasan industri khusus bagi IKM yang berpotensi mencemari lingkungan, dan relokasi IKM yang berpotensi mencemari lingkungan ke dalam kawasan industri yang sudah ada; serta
- (m) Fasilitasi penyusunan proposal, kontrak, profil usaha, bantuan hukum/advokasi, dan penyusunan perjanjian kerjasama subkontrak.

## VIII. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pengembangan perwilayahan industri ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat industri baru guna penyebaran dan pemerataan pembangunan industri terutama ke luar Pulau Jawa melalui pengembangan WPPI, pengembangan KPI, pembangunan kawasan industri, serta pengembangan dan pembangunan sentra IKM.

a. Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

a. Sasaran

Pengembangan perwilayahan industri periode 2017-2019 dilakukan untuk meningkatkan persebaran, pemerataan dan penataan usaha industri ke seluruh nusantara yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan sektor industri di luar Jawa sehingga pada tahun 2019 penciptaan nilai tambah sektor industri di luar Jawa mencapai sekitar 29,4% - 30,0% dari nilai tambah industri nasional.

b. Kebijakan dan program operasional

Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui kebijakan dan program berikut:

- 1) Penetapan 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI) yang dilakukan melalui:
  - (a) pengelompokkan satu atau beberapa provinsi ke dalam satu WPI;
  - (b) pengelompokkan WPI menjadi WPI maju, WPI berkembang, WPI Potensial I dan WPI Potensial II untuk pemberian insentif perpajakan.
- 2) Pengembangan 22 (dua puluh dua) Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) (Tabel 8.1) yang dilakukan melalui:
  - (a) penetapan WPPI sebagai Kawasan Strategis Nasional;
  - (b) pengintegrasian pengembangan WPPI ke dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - (c) penyusunan *master plan* dan rencana aksi pengembangan WPPI;
  - (d) penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk kelancaran distribusi dan kontinuitas pasokan;
  - (e) pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI dengan menjamin ketersediaan infrastruktur industri seperti lahan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumberdaya air, fasilitas sanitasi, dan jaringan transportasi;
  - (f) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM seperti pusat pendidikan dan pelatihan industri;
  - (g) fasilitasi pembangunan SDM yang meliputi tenaga kerja industri, wirausaha industri dan konsultan industri;
  - (h) penyiapan kebutuhan SDM dan teknologi untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan industri;
  - (i) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi;

(j) pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

- (j) pembangunan standardisasi industri melalui penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri;
  - (k) penguatan kerjasama antar WPPI melalui forum koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait WPPI;
  - (l) peningkatan promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI;
  - (m) pemberian fasilitas bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI melalui perbedaan perlakuan insentif pajak, perbedaan biaya listrik, perbedaan biaya logistik, pemberian fasilitas kepabeanan, pemberian fasilitas keimigrasian, dan kemudahan perizinan; serta
  - (n) penguatan konektivitas antar WPPI.
- 3) Pengembangan KPI dengan mendorong industri setiap kabupaten/kota dibangun dalam KPI melalui:
- (a) penentuan kriteria teknis dalam penetapan KPI dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
  - (b) *review* pengembangan KPI: identifikasi lokasi KPI pada tingkat kecamatan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
  - (c) penjaminan pemanfaatan KPI; dan
  - (d) penjaminan infrastruktur dalam mendukung pengembangan KPI seperti jaringan energi, jaringan kelistrikan, jaringan sumber daya air, dan jaringan transportasi.
- 4) Pembangunan kawasan industri dengan fokus pembangunan 14 kawasan industri di luar Jawa (Tabel 8.2.) dengan rincian program sebagai berikut:
- (a) penyusunan rencana pembangunan kawasan industri: identifikasi kelayakan lokasi kawasan industri, penyusunan *master plan*, rencana strategis dan *Detailed Engineering Design (DED)* pembangunan kawasan industri;
  - (b) penyediaan lahan melalui pemanfaatan bank tanah (*land bank*) untuk pembangunan kawasan industri;
  - (c) pembangunan infrastruktur industri untuk mendukung kawasan industri seperti jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, dan jaringan transportasi;

(d) pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

- (d) pembangunan infrastruktur penunjang seperti perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah;
  - (e) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN);
  - (f) peningkatan daya saing dan revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi; dan
  - (g) pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan kawasan industri yang diinisiasi oleh Pemerintah.
- 5) Pembangunan dan pengembangan sentra IKM dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut:
- a) pemetaan potensi pembangunan Sentra IKM;
  - b) penyusunan rencana pembangunan Sentra IKM;
  - c) pembentukan kelembagaan Sentra IKM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d) pengadaan tanah untuk pengembangan Sentra IKM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - e) pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM;
  - f) pembangunan Sentra IKM; dan
  - g) pembinaan dan pengembangan Sentra IKM.

Tabel 8.1. Daerah-Daerah yang Ditetapkan sebagai WPPI sebagai Lokus Pengembangan Industri Prioritas Nasional

No	Lokasi Kabupaten/ Kota	Provinsi	Industri Prioritas Nasional
1.	Mimika	Papua	a. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan
2.	Teluk Bintuni	Papua Barat	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

<b>No</b>	<b>Lokasi Kabupaten/ Kota</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Industri Prioritas Nasional</b>
3.	Halmahera Timur- Halmahera Tengah - Pulau Morotai	Maluku Utara	a. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam b. Industri Pangan
4.	Bitung- Manado- Tomohon- Minahasa- Minahasa Utara	Sulawesi Utara	a. Industri Hulu Agro b. Industri Pangan
5.	Kendari- Konawe- Konawe Utara- Konawe Selatan- Kolaka- Morowali	Sulawesi Tenggara- Sulawesi Tengah	a. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan
6.	Palu- Donggala- Parigi Mountong- Sigi	Sulawesi Tengah	a. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan
7.	Makassar- Maros-Gowa - Takalar- Jeneponto- Bantaeng	Sulawesi Selatan	a. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan d. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
8.	Pontianak- Landak- Sanggau- Ketapang - Sambas- Bengkayang	Kalimantan Barat	a. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan

d. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

No	Lokasi Kabupaten/ Kota	Provinsi	Industri Prioritas Nasional
			d. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
9.	Tanah Bumbu-Kotabaru	Kalimantan Selatan	a. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan
10.	Samarinda-Balikpapan-Kutai Kertanegara-Bontang-Kutai Timur	Kalimantan Timur	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam c. Industri Hulu Agro d. Industri Pangan
11.	Tarakan-Nunukan	Kalimantan Utara	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam c. Industri Hulu Agro d. Industri Pangan
12.	Banda Aceh- Aceh Besar dan Pidie - Bireun-Lhokseumawe	Aceh	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan
13.	Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara	a. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan d. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

<b>No</b>	<b>Lokasi Kabupaten/ Kota</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Industri Prioritas Nasional</b>
14.	Dumai- Bengkalis- Siak	Riau	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan
15.	Batam- Bintan	Kepulauan Riau	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri c. Industri Elektronika dan Telematika d. Industri Alat Transportasi
16.	Banyuasin - Muara Enim	Sumatera Selatan	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan
17.	Lampung Barat- Lampung Timur- Lampung Tengah- Tanggamus- Lampung Selatan	Lampung	a. Industri Alat Transportasi b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan
18.	Cirebon- Indramayu- Majalengka	Jawa Barat	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan d. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
19.	Kendal- Semarang- Demak	Jawa Tengah	a. Industri Hulu Agro b. Industri Pangan c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

d. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

No	Lokasi Kabupaten/ Kota	Provinsi	Industri Prioritas Nasional
			d. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri e. Industri Elektronika dan Telematika f. Industri Alat Transportasi
20.	Tuban- Lamongan- Gresik- Surabaya- Sidoarjo- Mojokerto- Bangkalan	Jawa Timur	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Hulu Agro c. Industri Pangan d. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka e. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri f. Industri Elektronika dan Telematika g. Industri Alat Transportasi
21.	Cilegon- Serang- Tangerang	Banten	a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka c. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri d. Industri Elektronika dan Telematika e. Industri Alat Transportasi
22.	Bogor- Bekasi- Purwakarta- Subang- Karawang	Jawa Barat	a. Industri Pangan b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka c. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri d. Industri Elektronika dan Telematika e. Industri Alat Transportasi f. Industri Pembangkit Energi

Tabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

Tabel 8.2. Rencana Pembangunan Kawasan Industri dan Kebutuhan Lahan Tahun 2017-2019

No.	Nama Kawasan Industri	Fokus Industri	Kebutuhan Lahan (Ha)
1.	Teluk Bintuni, Papua Barat	Industri Pupuk dan Petrokimia	2.112
2.	Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara	Industri Ferronikel	300
3.	Bitung, Sulawesi Utara	Industri Agro dan Logistik	534
4.	Konawe, Sulawesi Tenggara	Industri Ferronikel	5.500
5.	Morowali, Sulawesi Tengah	Industri Ferronikel	1.200
6.	Palu, Sulawesi Tengah	Industri Rotan, Agro, dan Industri Lainnya	1.500
7.	Bantaeng, Sulawesi Selatan	Industri Ferronikel	3.000
8.	Ketapang, Kalimantan Barat	Industri Alumina	1.000
9.	Mandor, Landak, Kalimantan Barat	Industri Pengolahan Karet	336
10.	Batulicin, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan	Industri Besi Baja	560
11.	Jorong, Tanah Laut Kalimantan Selatan	Industri Besi Baja dan Industri Agro	6.370
12.	Tanggamus, Lampung	Industri Maritim	1.000
13.	Kuala Tanjung, Batu Bara Sumatera Utara	Industri Aluminium	1.000
14.	Sei Mangkei, Simalungun Sumatera Utara	Industri Pengolahan CPO	1.933.8

Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

Selain pembangunan 14 kawasan industri diatas, selama 3 tahun kedepan akan dilakukan percepatan pembangunan 7 Kawasan Industri meliputi Tanjung Buton (Riau), Dumai (Riau), Berau (Kalimantan Timur), Tanah Kuning (Kalimantan Utara), JIPE-Gresik (Jawa Timur), Kendal (Jawa Tengah), dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar-Serang (Banten) (Tabel 8.3).

Tabel 8.3 Rencana Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Kebutuhan Lahan Tahun 2017-2019

No.	Nama Kawasan Industri	Kebutuhan Lahan (Ha)
1.	Kendal, Jawa Tengah	2.700
2.	JIPE, Gresik, Jawa Timur	1.761
3.	Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten	1.748
4.	Kawasan Industri Dumai, Riau	1.785
5.	Kawasan Industri Tanjung Buton, Siak, Riau	5.503,62
6.	Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Mangkupati, Tanah Kuning, Kalimantan Utara	3.145,28
7.	Kawasan Industri Berau, Kalimantan Timur	3.400

#### IX. FASILITAS FISKAL DAN NONFISKAL

Dalam rangka mempercepat pembangunan Industri, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas industri berupa fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal. Fasilitas fiskal adalah pemberian fasilitas melalui pendapatan atau pengeluaran negara berupa insentif bea masuk, pajak, serta pemberian subsidi. Fasilitas nonfiskal adalah seluruh fasilitas yang diberikan pemerintah yang tidak terkait secara langsung dengan pengeluaran dan pendapatan negara. Termasuk ke dalam fasilitas nonfiskal adalah kemudahan perizinan, prioritas pelayanan, dan perlindungan dengan mekanisme non tarif.

Memperhatikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

Memperhatikan tantangan yang dihadapi dan sasaran yang akan dicapai ke depan, pembangunan industri nasional memerlukan penyediaan fasilitas fiskal dan nonfiskal lebih efektif, dengan cakupan semakin luas dan besaran semakin meningkat dan prosedur pemanfaatan lebih sederhana.

a. Sasaran

Secara umum, penyediaan fasilitas fiskal dan nonfiskal dilakukan dengan tujuan mempercepat pembangunan industri. Penyediaan fasilitas fiskal dan nonfiskal dilakukan dengan sasaran antara lain:

- (1) Meningkatnya penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri dan peningkatan daya saing industri;
- (2) Meningkatnya penelitian dan pengembangan teknologi industri dan produk;
- (3) Tumbuh dan berkembangnya industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;
- (4) Meningkatnya penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- (5) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang industri;
- (6) Meningkatnya ekspor produk-produk industri;
- (7) Semakin banyaknya industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
- (8) Semakin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- (9) Terwujudnya industri Hijau;
- (10) Meningkatnya penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi; dan
- (11) Meningkatnya daya saing industri tertentu.

b. Kebijakan dan program

Fasilitas fiskal dapat diberikan dalam bentuk skema berikut:

- (1) penanguhan atau pembebasan bea masuk;
- (2) tidak dipungut atau pembebasan PPN;
- (3) pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

(4) Kompensasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

- (4) Kompensasi kerugian bagi pembangunan industri hulu yang berstatus industri strategis yang dalam pembangunannya mengalami risiko guncangan eksternal;
- (5) Bantuan pembiayaan pembelian mesin dan peralatan dalam rangka rangka revitalisasi industri tertentu, bantuan mesin dan peralatan dan subsidi bunga pinjaman khususnya bagi IKM;
- (6) Subsidi harga energi, harga bahan baku atau bahan penolong;
- (7) Pengenaan tarif tertentu atas pemanfaatan fasilitas yang disediakan dan/atau diselenggarakan pemerintah (sewa lahan/lokasi usaha pada kawasan industri, pemasaran, pendidikan dan pelatihan SDM, teknologi, dan lain-lain).

Fasilitas nonfiskal diberikan dalam bentuk kebijakan dan program berikut:

- (1) pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri;
- (2) sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri;
- (3) pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- (4) pembinaan keamanan dan pengamanan kegiatan operasional sektor Industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik serta produksi bagi perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri tertentu yang merupakan obyek vital nasional;
- (5) sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi Perusahaan Industri skala kecil dan menengah;
- (6) pembangunan prasarana fisik bagi perusahaan industri skala kecil dan menengah serta perusahaan kawasan industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal; serta
- (7) penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan industri atau promosi penggunaan lokasi bagi perusahaan kawasan industri.

Peningkatan cakupan dan besaran fasilitas fiskal dan perluasan cakupan dan intensitas fasilitas nonfiskal yang disediakan pemerintah kepada sektor industri dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan program berikut:

- (1) Peningkatan anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor industri;
- (2) Pemberian fasilitas fiskal bagi industri prioritas yang memenuhi persyaratan tertentu (industri hijau, R&D dan pengembangan teknologi yang dipatenkan, penggunaan input lokal/IKM); serta

(3) Sinkronisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

- (3) Sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan peruntukan lahan, pembangunan sarana dan prasarana fisik, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi SDM, pembiayaan, dan keamanan usaha.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



  
Silvana Djaman